

# **SKRIPSI**

## **PENDAYAGUNAAN ZAKAT PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT (LAZ) SWADAYA UMMAH PEKANBARU (STUDI TERHADAP PEMBERDAYAAN EKONOMI MUSTAHIQ) MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I)



*Oleh:*

**M. SYAFAAT**  
**10622003762**

**PROGRAM STUDI (S1)**

**JURUSAN MUAMALAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM**

**RIAU**

**2011**

**PROPOSAL SKRIPSI**

**PENDAYAGUNAAN ZAKAT PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT  
(LAZ) SWADAYA UMMAH PEKANBARU  
(STUDI TERHADAP PEMBERDAYAAN EKONOMI  
MUSTAHIK)**



*Disusun Oleh:*

**M. SYAFAAT**  
**10622003762**

**JURUSAN MUAMALAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM  
RIAU  
2010**



## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **“Pendayagunaan Zakat Pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Swadaya Ummah Pekanbaru (Studi Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq) Menurut Perspektif Hukum Islam”**. Masalahnya berkisar tentang bentuk pendayagunaan zakat melalui program pemberdayaan ekonomi pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Swadaya Ummah Pekanbaru, perkembangan perekonomian mustahiq pada program pemberdayaan ekonomi di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Swadaya Ummah Pekanbaru, serta pandangan hukum Islam terhadap metode pendayagunaan zakat pada program pemberdayaan ekonomi di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Swadaya Ummah Pekanbaru.

Adapun lokasi penelitian ini adalah di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Swadaya Ummah Pekanbaru yang beralamatkan di Jl. HR. Subrantas No. 21 A Panam Pekanbaru. Adapun alasan meneliti pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Swadaya Ummah Pekanbaru karena Lembaga Amil Zakat ini memiliki program pemberdayaan ekonomi masyarakat ekonomi lemah yang di lakukan melalui pendayagunaan dana zakat yang difokuskan terhadap pemberdayaan ekonomi mustahiq, sebagai upaya merealisasikan tujuan zakat yang asasi. Populasi penelitian terdiri dari mustahiq zakat pada program ekonomi di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Swadaya Ummah Pekanbaru periode 2009-2010 yang berjumlah 42 orang. Namun karena keterbatasan penulis, Penulis mengambil sampel penelitian sebanyak 23 orang dengan teknik *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara, angket dan dokumentasi. Adapun data dari penelitian ini terdiri dari data primer dan data skunder yang kemudian dianalisis dengan metode analisa deduktif induktif, yaitu berupa penalaran dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus. Adapun dipenelitian ini metode tersebut dipakai untuk menganalisa data yang berasal dari pihak Lembaga Amil Zakat (LAZ) Swadaya Ummah Pekanbaru dengan hasil dari observasi dan wawancara dilapangan kepada para mustahik.

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan dapat diketahui bahwa bentuk pendayagunaan zakat pada pada lembaga Amil Zakat (LAZ) Swadaya Ummah Pekanbaru adalah melalui metode program pemberdayaan ekonomi mustahiq yaitu dengan cara memproduktifkan dana zakat sebagai modal pinjaman (Qardhul Hasan) bagi mustahiq, kemudian mustahiq zakat melalui program ekonomi ini diberikan training serta pendampingan terkait manajemen usaha agar lebih produktif dan berdaya guna. Metode seperti ini terbukti dapat membantu mustahiq zakat dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari, bahkan diantara mustahiq ada pula yang dapat meningkatkan ekonomi keluarganya, sehingga dengan menerapkan metode ini perlahan-lahan tercapailah tujuan asasi (pokok) dari zakat. Adapun metode pendayagunaan zakat seperti ini setelah dikaji melalui al-Quran, al-Hadits tidaklah dilarang,

dikarenakan tidak ada dalil naqli yang secara tegas mengatur secara rinci dan detail tentang metode teknis penyaluran zakat. Didukung pula dengan ijtihad ulama fiqh kontemporer seperti Dr. Yusuf Qardhawi, Dr. Wahbah Zuhaili, KH. Didin Hafidhuddin serta beberapa ulama fiqh kontemporer lainnya dengan menggunakan metode qiyas serta maslahah mursalah.

Pendayagunaan zakat pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Swadaya Ummah Pekanbaru dalam bentuk program pemberdayaan ekonomi menurut penulis telah sesuai dengan hukum Islam hal ini dapat dilihat dalam al-Qur'an dan Hadits, ijtihad Ulama fiqh kontemporer serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat.

## DAFTAR ISI

### PENGESAHAN

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii

### **BAB I : PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	10
C. Rumusan Masalah .....	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	11
E. Metode Penelitian .....	12
F. Sistematika Penulisan .....	15

### **BAB II : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN**

A. Sejarah Singkat Berdirinya LAZ Swadaya Ummah Pekanbaru .....	17
B. Visi dan Misi Lembaga Amil Zakat Swadaya (LAZ) Ummah Pekanbaru.....	18
C. Fungsi dan Tugas Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru .....	19
D. Struktur Organisasi .....	21

### **BAB III : TINJAUAN TEORITIS**

A. Definisi Zakat .....	22
B. Hukum dan Syarat Wajib Zakat .....	24
C. Tujuan dan Fungsi Zakat .....	29
D. Sasaran Dana Zakat .....	32
E. Sumber-Sumber Dana Zakat.....	36
F. Pendayagunaan Zakat Serta Landasan Hukumnya.....	41
G. Hikmah Zakat.....	47

### **BAB IV : PENDAYAGUNAAN ZAKAT PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT SWADAYA UMMAH PEKANBARU (STUDI TERHADAP PEMBERDAYAAN EKONOMI MUSTAHIQ) MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM)**

A. Bentuk Pendayagunaan Dana Zakat.....	50
B. Manfaat dari Pendayagunaan Dana Zakat .....	55
C. Perspektif Hukum Islam.....	67

### **BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan .....	73
B. Saran .....	74

### **DAFTAR PUSTAKA**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan sebuah negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar didunia. Bukan hanya sebagai negara besar dengan penduduk yang mayoritas muslim, akan tetapi negara ini memiliki sumber daya alam yang melimpah ruah. Potensi yang besar ini seharusnya bisa membawa bangsa ini kearah kemakmuran dan kesejahteraan. Akan tetapi realita yang terjadi adalah mayoritas penduduk negeri ini masih hidup dalam garis kemiskinan. Bahkan menurut data survey terakhir tahun 2009 oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia jumlah penduduk miskin di Indonesia sebesar 39 juta jiwa.<sup>1</sup>

Islam yang menjadi agama mayoritas dianut oleh penduduk di negeri ini telah memberikan solusi agar permasalahan kemiskinan ini bisa diatasi dan diselesaikan. Salah satu ajaran Islam yang mengatur pola kesejahteraan dan kemakmuran adalah pemberdayaan harta kaum muslimin dalam bentuk zakat.<sup>2</sup>

Zakat menempati posisi yang sangat urgen dalam ajaran Islam. Kewajiban zakat merupakan bukti integralitas ajaran Islam. Artinya, Islam datang membawa sebuah konsep kehidupan (*manhaj al-hayah*) yang sempurna, tidak hanya

---

<sup>1</sup> www. Depsos.go.id, Senin 15 November 2010, jam 20.15 Wib

<sup>2</sup> Yusuf Qardhawi, *Fiqh Zakat*, (Jakarta: Mizan, 1999), Cet. ke- 10. h. 45.



memperhatikan aspek intelektual belaka, tetapi juga membawa misi sosial yang sempurna.<sup>3</sup>

Zakat adalah ibadah *maliyah ijtima'iyah* (ibadah yang berkaitan dengan ekonomi keuangan dan kemasyarakatan) dan merupakan salah satu dari lima rukun Islam yang mempunyai status dan fungsi yang penting dalam syari'at Islam, sehingga al-Qur'an menegaskan kewajiban zakat bersama dengan kewajiban shalat di 82 tempat. Diantaranya al-Qur'an menyatakan bahwa kesediaan berzakat dipandang sebagai indikator utama ketundukan seseorang terhadap ajaran Islam, firman Allah dalam al-Qur'an surat at-Taubah:5, yaitu:

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: “Jika mereka bertaubat dan mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.<sup>4</sup>

Islam telah menyatakan dengan tegas, bahwa zakat merupakan salah satu rukun dan fardhu yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim yang hartanya sudah memenuhi kriteria dan syarat tertentu. Firman Allah Swt dalam al-Quran surat at-Taubah ayat 103, yaitu :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ  
إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

---

<sup>3</sup> Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2007), Cet. ke-1, h. 64.

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: CV. J-ART, 2005), Cet. ke-9. h. 187.

Artinya : “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui”.<sup>5</sup>

Ajaran Islam memberikan peringatan dan ancaman yang keras terhadap orang yang enggan mengeluarkan zakat. Seseorang yang telah memenuhi syarat-syaratnya dituntut untuk menunaikannya. Oleh karena itu agama menetapkan ‘*amilin* atau petugas-petugas khusus yang mengelolanya, disamping menetapkan sanksi-sanksi duniawi dan ukhrawi terhadap mereka yang enggan menunaikannya.<sup>6</sup>

Adapun sanksi ukhrawi telah jelas difirmankan oleh Allah Swt dalam surat at-Taubah ayat 34-35 :

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ  
يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا  
مَا كُنْتُمْ لَأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkanya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.

Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahanam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu". (At-Taubah : 34-35)<sup>7</sup>.

---

<sup>5</sup> *Ibid*, h. 188.

<sup>6</sup> Muh. Said, *Pengantar Ekonomi Islam*, (Pekanbaru: Suska Press, 2008), Cet. ke- I, h. 107.

<sup>7</sup> Departemen Agama, *op.cit.*, h. 160.

Zakat sangat berpotensi sebagai sebuah sarana yang efektif untuk memberdayakan ekonomi umat, potensi itu bila digali secara optimal dari seluruh masyarakat Islam dan dikelola dengan baik dengan manajemen amanah dan profesionalisme tinggi akan mewujudkan sejumlah dana besar yang bisa dimanfaatkan untuk mengatasi kemiskinan dan memberdayakan ekonomi umat.<sup>8</sup> Akan tetapi meskipun zakat sangat berpotensi sebagai sebuah sarana efektif guna memberdayakan ekonomi umat, masih saja hal ini terdengar ideal melalui konsep teoritis saja, akan tetapi aplikasi dan bukti yang terjadi di lapangan hampir bertolak belakang. Bagi kalangan miskin yang selama ini menjadi mustahiq, harta zakat yang didistribusikan kepada mereka biasanya akan habis begitu saja untuk keperluan konsumsi sehari-hari tanpa bisa mereka berdayakan menjadi sebuah usaha produktif yang bisa membantu menutupi kebutuhan sehari-hari mereka.

Melihat dinamika dan persoalan antara tujuan zakat dengan aplikasi yang terjadi di lapangan, maka di Indonesia pengelolaan distribusi zakat terbagi menjadi dua macam kategori yaitu distribusi secara konsumtif dan produktif. Perkembangan metode distribusi zakat yang saat ini mengalami perkembangan pesat baik menjadi objek sebuah kajian ilmiah dan penerapannya diberbagai Lembaga Amil Zakat (LAZ) yaitu metode pendayagunaan secara produktif.<sup>9</sup>

Untuk melepaskan umat Islam dari belenggu kemiskinan, penyaluran zakat tidak saja digunakan untuk kebutuhan konsumtif tetapi juga untuk kebutuhan produktif, sehingga zakat bisa menjadi salah satu institusi ekonomi umat dengan

---

<sup>8</sup> Dr. Abdul Hamid Mahmud al-Ba'ly, *Ekonomi Zakat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), Cet. ke- 6, h. 14.

<sup>9</sup> Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, (Jakarta: Kencana, 2006), Cet. ke-3, h. 67.

pengembangan usaha-usaha produktif umat Islam. Menyalurkan zakat untuk kepentingan produktif bukan berarti meniadakan penyaluran yang bersifat konsumtif, karena distribusi konsumtif itu tetap selalu dibutuhkan, seperti untuk anak-anak yatim yang belum bisa berusaha mandiri, orang jompo, atau orang dewasa yang tidak bisa bekerja karena sakit atau cacat, maka zakat konsumtif tidak bisa dihindari, mereka wajib disantuni dari sumber-sumber zakat dan infaq lainnya.<sup>10</sup>

Melihat akan kebutuhan serta dinamika sosial yang hari ini berkembang ditengah-tengah masyarakat, maka pengelolaan dana zakat secara produktif merupakan suatu alternatif untuk membantu masyarakat miskin keluar dari kemiskinannya. Seperti yang dikatakan oleh Heri Budiyo salah seorang pegawai di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Swadaya Ummah, pengelolaan dana zakat secara produktif sangat membantu orang-orang miskin untuk keluar dari kemiskinannya, terbukti dari 42 orang *mustahiq* zakat produktif binaan LAZ Swadaya Ummah, 80 % penerima dana zakat produktif tersebut telah memiliki usaha mandiri yang bisa menopang kebutuhan hidup mereka sehari-hari.<sup>11</sup>

Penyaluran dan penggunaan dana untuk keperluan produktif bisa diberikan dalam bentuk bantuan modal kepada mereka yang masih mempunyai kemampuan bekerja dan berusaha. Tentunya disertai dengan dukungan teknis dan pelatihan manajemen bagi kaum ekonomi lemah, sehingga mereka bisa mandiri dan terlepas dari kemiskinan. Dengan demikian kita tidak lagi memberikan ikan, tetapi

---

<sup>10</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), Cet. ke- 2, h. 35.

<sup>11</sup> Heri Budiyo (Staff Fund raiser), *wawancara*, kantor LAZ Swadaya Ummah, tanggal 17 Juli 2010

memberikan pancing. Diharapkan tahun-tahun berikutnya si *mustahik* tadi tidak lagi sebagai penerima zakat, tetapi telah berubah nasibnya menjadi pembayar zakat (*muzakki*).<sup>12</sup>

Salah satu sebab optimalnya fungsi zakat sebagai instrument pemerataan perekonomian ummat adalah dengan adanya lembaga yang mengurus dengan baik dan professional. Dimulai dari pengumpulan zakat sampai pendistribusiannya kepada orang-orang yang berhak, dan hal ini merupakan tugas amil zakat. Keprofesionalan lembaga tersebut sangat diperlukan mengingat masyarakat yang sampai saat ini masih awam mengenai zakat dan lembaga zakat, sehingga masyarakat dapat mengetahui manfaat dari zakat dan keberadaan lembaga amil zakat.

Lembaga Amil Zakat (LAZ) Swadaya Ummah merupakan salah satu lembaga amil zakat yang ada di Pekanbaru yang berkiprah sejak tahun 2002. Lembaga ini bergerak dalam usaha jasa menghimpun dan menyalurkan dana zakat, infak dan sedekah dari masyarakat yang mengalami kelebihan rezeki kepada masyarakat yang berhak menerimanya.<sup>13</sup> Saat ini kinerja lembaga tersebut terus mengalami kemajuan dan menerapkan metode distribusi dana zakat yang bersifat produktif. Lembaga Amil Zakat (LAZ) Swadaya Ummah terus melakukan perbaikan-perbaikan manajemen dan meningkatkan pelayanan kepada *muzakki* maupun *mustahiq* dan terus melakukan pengembangan program-program agar lebih banyak lagi manfaat yang diterima dari pengelolaan zakat, infak dan sedekah yang diamanahkan melalui LAZ Swadaya Ummah Pekanbaru.

---


<sup>12</sup> Mawardi, *Ekonomi Islam*, (Pekanbaru: Alaf Riau, 2007), Cet. ke- 1, h. 122.

<sup>13</sup> Bambang Paino, (Staff Fund Raiser), *wawancara*, Kantor LAZ Swadaya Ummah Pekanbaru, tanggal 17 Juli 2010

Tujuan zakat untuk mengembangkan nilai sosial ekonomi masyarakat sulit terwujud apabila tidak ada peran aktif dari pengelola zakat (amil) yang dituntut harus profesional dan inovatif dalam pengelolaan dana zakat. Seperti yang disebutkan diatas bahwa model pengelolaan dana zakat yang saat ini sedang berkembang adalah metode produktif, dimana dengan metode ini diharapkan akan mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat yang awalnya adalah golongan *mustahiq* kemudian menjadi seorang *muzakki*.

Salah satu bentuk memproduktifkan zakat adalah melalui program pendayagunaan zakat disektor ekonomi melalui program pemberdayaan ekonomi *mustahiq* yang dikelola oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) Swadaya Ummah Pekanbaru. Bentuk pemberdayaan *mustahiq* disektor ekonomi meliputi usaha perdagangan dan pertanian. Adapun metode dari program ini adalah pihak Lembaga Amil Zakat (LAZ) Swadaya Ummah Pekanbaru melakukan survey kebeberapa tempat sebagai cara uji kelayakan, kemudian mendata penduduk setempat yang masuk dalam kategori *mustahiq*, selanjutnya diadakan training atau pelatihan tentang manajemen usaha, kemudian para *mustahiq* yang serius dan memiliki komitmen maka mereka diberi modal usaha awal yang jumlah maksimal perorangnya adalah dua juta rupiah, bisa juga pihak *mustahiq* mengajukan proposal usaha sebagai bukti keseriusan mereka untuk meningkatkan taraf perekonomian mereka ke Lembaga Amil Zakat (LAZ) Swadaya Ummah Pekanbaru. Program ini dilaksanakan dalam bentuk bantuan modal usaha bagi kaum dhuafa, dengan bentuk dana bergulir dengan skema pinjaman *qardhul hasan*, artinya tidak boleh ada kelebihan yang harus diberikan oleh *mustahiq* kepada pengelola ketika pengembalian pinjaman tersebut. Jumlah pengembalian

sama dengan jumlah yang dipinjamkan. Namun demikian bila ternyata sipeminjam dana tersebut tidak mampu mengembalikan pokok tersebut, maka hukum zakat mengindikasikan bahwa si peminjam tersebut tidak dapat dituntut atas ketidak mampuannya tersebut, karena pada dasarnya dana tersebut adalah hak mereka. Pola distribusi produktif ini dapat diilustrasikan sebagai berikut:



Keterangan:

- 1) *Muzakki* membayar zakat kepada LAZ Swadaya Ummah
- 2) LAZ Swadaya Ummah menyalurkan kepada *mustahiq* I
- 3) Usaha rugi maka *mustahiq* tidak perlu mengembalikan modalnya
- 4) Usaha untung maka *mustahiq* mengembalikan modalnya kepada LAZ

- 5) LAZ Swadaya Ummah menerima modal kembali dari *mustahiq* yang mengalami keuntungan dalam usaha
- 6) LAZ Swadaya Ummah memilih menyalurkan kembali kepada *mustahiq* untuk penambahan modal
- 7) LAZ Swadaya Ummah memilih menyalurkan kepada *mustahiq* II untuk dimanfaatkan sebagai modal usaha.<sup>14</sup>

Selanjutnya mereka yang telah terdata sebagai *mustahiq* di sektor ekonomi, mereka akan mendapatkan pendampingan khusus dari Lembaga Amil Zakat (LAZ) Swadaya Ummah. Adapun dana zakat yang difungsikan di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Swadaya Ummah Pekanbaru ini adalah bersumber dari zakat mal dan infak, dan zakat fitrah tetap disalurkan sebagai zakat konsumtif kepada *mustahiq*.

Menarik apa yang telah dikerjakan oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) Swadaya Ummah ini, suatu cara yang spektakuler bagaimana memberdayakan zakat dengan manajemen kontemporer, dengan tujuan agar zakat benar benar bisa berfungsi sebagai salah satu instrument perekonomian ummat yang bisa mewujudkan kesejahteraan bagi ummat Islam khususnya para *mustahiq*.

Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk meneliti masalah tersebut secara lebih mendalam dengan judul **“Pendayagunaan Zakat Pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Swadaya Ummah Pekanbaru (Studi Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq) Menurut Perspektif Hukum Islam.**

---

<sup>14</sup> Arip Nugroho, (Staff Program Pendidikan & Ekonomi), wawancara, Kantor LAZ Swadaya Ummah Pekanbaru, tanggal 17 September 2010



## **B. Batasan Masalah**

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipersoalkan maka penulis membatasi masalah penelitian ini pada bentuk pendayagunaan zakat di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Swadaya Ummah Pekanbaru (Studi Terhadap Pemberdayaan Ekonomi *Mustahiq*) menurut perspektif hukum Islam.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan batasan masalah diatas maka dapatlah dirumuskan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk pendayagunaan zakat melalui pemberdayaan ekonomi *mustahiq* di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Swadaya Ummah Pekanbaru?
2. Bagaimana perkembangan perekonomian para *mustahiq* yang diberi dana zakat melalui program pemberdayaan ekonomi dari Lembaga Amil Zakat (LAZ) Swadaya Ummah Pekanbaru?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pendayagunaan zakat pada program pemberdayaan ekonomi di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Swadaya Ummah Pekanbaru?

## **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bentuk pendayagunaan yang digunakan LAZ Swadaya Ummah Pekanbaru dalam mengelola dana zakat khususnya mengenai pemberdayaan ekonomi *mustahiq*.
- b. Untuk mengetahui perkembangan perekonomian *mustahiq* yang diberi dana zakat melalui program pemberdayaan ekonomi oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) Swadaya Ummah Pekanbaru.
- c. Untuk mengetahui bagaimana perspektif hukum Islam terhadap pendayagunaan zakat pada program pemberdayaan ekonomi di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Swadaya Ummah Pekanbaru.

## 2. Manfaat Penelitian

- a. Untuk melengkapi tugas-tugas penulis sebagai syarat untuk mendapatkan gelar sarjana Hukum Islam pada Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum di Universitas Sultan Syarif Kasim Riau.
- b. Bagi penulis akan memberikan manfaat sehubungan dengan peningkatan wawasan pemikiran dalam memahami tentang pemberdayaan ekonomi melalui zakat dan pendayagunaannya pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Swadaya Ummah Pekanbaru.
- c. Bagi Lembaga Amil Zakat (LAZ) Swadaya Ummah Pekanbaru diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran dan informasi terkait pendayagunaan zakat melalui pemberdayaan ekonomi *mustahiq* ditinjau menurut perspektif hukum Islam.

## E. Metode Penelitian

## 1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Swadaya Ummah Pekanbaru yang beralamatkan di Jl. HR. Soebrantas No. 21 A Panam Pekanbaru. Adapun alasan meneliti pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Swadaya Ummah Pekanbaru karena lembaga amil zakat ini memiliki bermacam program dalam upaya pendistribusian dana zakat.

## 2. Subjek dan Objek Penelitian

- a. Subjek dalam penelitian ini adalah pihak pengurus Lembaga Amil Zakat (LAZ) Swadaya Ummah Pekanbaru dan *mustahiq* zakat program pemberdayaan ekonomi.
- b. Objek dalam penelitian ini adalah bentuk pendayagunaan melalui program pemberdayaan ekonomi *mustahiq* dan manfaatnya pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Swadaya Ummah Pekanbaru

## 3. Sumber Data

Data yang dihimpun dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder.

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari pihak pengurus Lembaga Amil Zakat (LAZ) Swadaya Ummah Pekanbaru serta *mustahiq* zakat program ekonomi yang berjumlah 23 orang.
- b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku dan dokumen yang berhubungan dengan pembahasan penelitian.

## 4. Populasi dan Sampel

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah responden dari pihak pengelola yang terdiri dari pimpinan dan karyawan Lembaga Amil Zakat (LAZ) Swadaya Ummah Pekanbaru yang berjumlah 5 orang dari 13 orang pengurus LAZ Swadaya Ummah pekanbaru terdiri atas 1 orang dewan pengawas syariah, direktur LAZ Swadaya Ummah, Ketua Bidang Program Ekonomi serta 2 orang petugas lapangan pada program ekonomi dan penerima zakat (*mustahiq*) pada program pemberdayaan ekonomi pada Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru Periode tahun 2009-2010 yang berjumlah 42 orang. Namun dikarenakan keterbatasan penulis dalam pengumpulan dan analisa data maka penulis mengambil sampel penelitian sebanyak 23 orang, yang terdiri dari *mustahiq* yang menerima zakat melalui program pemberdayaan ekonomi dengan menggunakan teknik Purposive Sampling.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi, yaitu pengumpulan data melalui proses pengamatan langsung kelokasi penelitian
- b. Interview atau wawancara, yaitu dengan mengadakan wawancara langsung dengan responden yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.
- c. Angket, yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan untuk mengumpulkan data dengan cara membagikan daftar pertanyaan kepada responden agar responden tersebut memberikan jawabannya. Adapun yang menjadi responden angket adalah penerima zakat (*mustahiq*) pada program pemberdayaan ekonomi pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Swadaya Ummah Pekanbaru.

- d. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data dari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pembahasan penelitian.

#### 6. Metode Analisis Data

Adapun metode yang digunakan adalah metode analisa deduktif induktif, yaitu berupa penalaran dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus. Adapun dipenelitian ini metode tersebut dipakai untuk menganalisa data yang berasal dari pihak Lembaga Amil Zakat (LAZ) Swadaya Ummah Pekanbaru dengan hasil dari observasi dan wawancara dilapangan kepada para *mustahiq*.

#### 7. Metode Penulisan

- a. Metode Deduktif, yaitu penulisan menggunakan kaidah-kaidah yang bersifat umum, dianalisa kemudian diambil kesimpulan secara khusus
- b. Metode Induktif, yaitu mengemukakan data yang bersifat khusus, kemudian dianalisa dan ditarik kesimpulan umum
- c. Metode Deskriptif, yaitu mengemukakan masalah secara objektif, kemudian di analisa secara kritis dengan menggunakan analisa kualitatif yaitu menggambarkan atau memaparkan kenyataan yang terjadi dilapangan dengan apa adanya.

### **F. Sistematika Penulisan**

Untuk lebih terarah serta memudahkan dalam memahami tulisan ini, maka penulisan skripsi ini dibagi kepada beberapa bab dan setiap bab terdiri dari sub-bab seperti dibawah ini :

**BAB I : Pendahuluan**

Terdiri dari Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan

**BAB II : Gambaran Umum LAZ Swadaya Ummah Pekanbaru**

Terdiri dari Sejarah Singkat Berdirinya LAZ Swadaya Ummah Pekanbaru, Filosofi Perusahaan, Fungsi dan Tugas Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru, Struktur Organisasi

**BAB III : Tinjauan Teoritis**

Terdiri dari dasar teori mengenai zakat secara umum mulai dari pengertian zakat, hukum dan syarat wajib zakat, tujuan dan fungsi zakat, sasaran dana zakat, sumber-sumber dana zakat, zakat konsumtif dan produktif dan landasan hukumnya, hikmah zakat.

**BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Terdiri dari hasil analisa dan pembahasan dari hasil penelitian berdasarkan teori zakat dan praktek yang telah dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) Swadaya Ummah dalam bentuk pendayagunaan zakat melalui program pemberdayaan ekonomi *mustahiq* dan perkembangan perekonomian para *mustahiq* yang diberi dana melalui program pemberdayaan ekonomi serta tinjauan hukum Islam terhadap program ini.

**BAB V : Kesimpulan dan Saran**

Berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran untuk  
Lembaga Amil Zakat (LAZ) Swadaya Ummah Pekanbaru

## BAB II

### GAMBARAN UMUM

#### LEMBAGA AMIL ZAKAT (LAZ) SWADAYA UMMAH PEKANBARU

##### A. Sejarah Singkat Berdirinya Lembaga Amil Zakat (LAZ) Swadaya Ummah Pekanbaru

Lembaga Amil Zakat (LAZ) Swadaya Ummah Pekanbaru didirikan sebagai bentuk keprihatinan terhadap kondisi umat Islam yang terpuruk kedalam kemiskinan dan kebodohan. Sepertinya umat Islam tidak bisa bangkit dalam hidupnya Padahal jika kita mau sungguh-sungguh menjadikan Islam sebagai pegangan hidup, maka masalah-masalah tersebut dapat diatasi. Solusinya adalah mengoptimalkan zakat umat untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan sumber daya manusia dan sebagai pilar kebangkitan ekonomi umat, jika semua itu dikelola secara profesional. Filosofi yang sangat kuat mempengaruhi kinerja Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru adalah bagaimana menjadikan *mustahiq* (fakir miskin) menjadi *muzzaki* (pemberi zakat). Zakat harus bisa menjadi berdayaguna sehingga berangsur-angsur kemiskinan dapat dituntaskan.

Lembaga Amil Zakat (LAZ) Swadaya Ummah Pekanbaru merupakan lembaga nirlaba yang berkidmat mengangkat harkat dan martabat sosial kaum dhuafa dengan donasi masyarakat yang terdiri atas zakat, infaq, shadaqah, wakaf serta dana lainnya yang halal dan legal, baik yang berasal dari perorangan dan kelompok, maupun perusahaan dan lembaga. Lembaga Amil Zakat (LAZ) Swadaya Ummah Pekanbaru lahir sebagai hasil gagasan ustad Sujiat MA dan H. Yanizwar SE, Ak, MM, bekerjasama dengan ulama, kaum cendekia, dan tokoh



masyarakat setempat yang memiliki pemikiran dan kerisauan yang sama terhadap kondisi umat. Berdiri sejak tanggal 31 Januari 2002. Dengan akte notaris Tajib Raharjo, SH No. 115 tahun 2002 dan dikukuhkan dengan SK Gubernur Riau No. 561/XII/2003.<sup>1</sup>

## **B. Visi Dan Misi Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru**

### 1. Visi

Menjadi Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang amanah dan professional sehingga dapat mendorong terciptanya lapangan kerja, serta aktif dalam kegiatan kemanusiaan.

### 2. Misi

- a. Menjadi Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang amanah dan professional sehingga terciptanya lapangan kerja, serta aktif dalam kegiatan kemanusiaan.
- b. Mengelola dana masyarakat berupa Zakat, Infaq/Sedekah, Wakaf, Hibah, Dana kemanusiaan ( *emergensy fund corporate* ), CSR, dan dana lainnya secara professional dan transparan dalam bentuk program karitas dan pemberdayaan dengan tujuan meringankan beban hidup kaum du'afa.
- c. Menjadi mediator perusahaan dan pemerintah dalam usaha meringankan beban hidup kaum du'afa.
- d. Inisiator dalam membuka lapangan kerja baru

---

<sup>1</sup> Nuryasin, (HRD & Manajer Keuangan), *wawancara*, kantor LAZ Swadaya Ummah Pekanbaru, tanggal 5 Desember 2010

- e. Memberikan edukasi kepada semua pihak untuk turut bersama peduli terhadap nasib kaum du'afa.<sup>2</sup>

### **C. Fungsi dan Tugas Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru**

#### 1. Fasilitas Pelayanan

- a. Zakat Tunai
- b. Transfer Via Bank & ATM
- c. Layanan Jemput Zakat
- d. Auto Debet

#### 2. Sasaran Zakat dan Wilayah Penyaluran Dana Zakat

LAZ Swadaya Ummah Pekanbaru memberikan zakat untuk orang-orang yang berhak menerima zakat, delapan asnaf yaitu : fakir, miskin, Amil, muallaf, hamba sahaya, gharimin, Fisabilillah, Ibnu Sabil.

Wilayah penyaluran dan pelayanannya adalah Negara Republik Indonesia, khususnya provinsi Riau.<sup>3</sup>

#### 3. Bentuk Program Penyaluran Dana

##### a. Program penyaluran dana yang bersifat tetap & berkelanjutan

##### 1) Program Pemberdayaan dan Karitas

- i. Program Ekonomi: Masalah ekonomi yang dihadapi fakir dan miskin dibantu dengan cara pemberian bantuan berupa tambahan modal bagi usaha yang telah dan akan berjalan.

---

<sup>2</sup> Dokumen LAZ Swadaya Ummah Pekanbaru Tahun 2010

<sup>3</sup> Nuryasin, (HRD & Manajer Keuangan), *wawancara*, kantor LAZ Swadaya Ummah Pekanbaru, tanggal 5 Desember 2010

ii. Program Pendidikan: Masalah pendidikan dibantu dengan memberikan beasiswa kepada anak-anak fakir dan miskin sehingga mereka dapat memiliki hidup yang lebih baik dari pada orang tuanya sekarang.

2) Program Kesehatan dan Rumah Bersalin Insani (RBI)

Masalah kesehatan dibantu dengan pemberian bantuan biaya pengobatan bagi fakir miskin yang sakit ataupun melahirkan.

b. Program penyaluran dana yang bersifat musiman

1) Program *Emergency Relief*

Merupakan program bantuan darurat kepada yang membutuhkan, diantaranya bantuan terhadap korban bencana alam seperti gempa, tsunami, tanah longsor, banjir dan bencana alam lainnya, berupa tenda darurat, dapur umum, bantuan medis dan lainnya


2) Qurban untuk kemanusiaan

Jenis dan ukuran bantuan dapat berbeda-beda pada setiap fakir dan miskin, tetapi tujuannya tetap sama yaitu meringankan penderitaan mereka.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Arip Nugroho, (Staff Program Pendidikan & Ekonomi), *wawancara*, kantor LAZ Swadaya Ummah Pekanbaru, tanggal 5 Desember 2010

#### D. Struktur Organisasi LAZ Swadaya Ummah Pekanbaru



Sumber : Dokumentasi LAZ Swadaya Ummah Pekanbaru Tahun 2010

## BAB III

### TINJAUAN TEORITIS TENTANG ZAKAT

#### A. Pengertian Zakat

Zakat menurut bahasa merupakan kata dasar (masdar) dari *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih, baik dan bertambah<sup>1</sup>. Zakat dari segi istilah fikih berarti “Sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak” disamping berarti “mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri”. Jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat karena yang dikeluarkan itu menambah banyak, membuat lebih berarti dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaan.<sup>2</sup>

Sedangkan menurut Wahidi “zakat itu nama bagi pengambilan tertentu, menurut sifat-sifat yang tertentu, untuk diberikan kepada golongan tertentu.”<sup>3</sup>

Kata zakat banyak disebut dalam al-Quran dan pada umumnya dirangkaikan dengan kata shalat dalam satu ayat. Ada 26 kata zakat yang selalu dihubungkan dengan shalat. Hal ini menunjukkan betapa penting peran zakat dalam kehidupan umat Islam.<sup>4</sup>

Zakat mempunyai beberapa nama:

---

<sup>1</sup> Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ictiar Baru Vanhoeve, 2001), Cet ke-9, Jilid 5, h. 224.

<sup>2</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Jilid 1, terjemahan. Imam Ghazali, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), Cet. ke-3, , h. 549.

<sup>3</sup> Yusuf Qardhawi, *Fiqh Zakat*, Jilid 3, terjemahan. Abdurrahim, (Jakarta: Mizan, 1999), Cet. ke- 10. h. 45.

<sup>4</sup> Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *op.cit.*,h. 225

Pertama, Zakat

Terdapat dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 43 :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Artinya: “Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku”.<sup>5</sup>

Kedua, Shadaqah

Terdapat dalam al-Qur'an surat at-Taubah:104

أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ  
وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿١٠٤﴾

Artinya: “Tidaklah mereka mengetahui, bahwasanya Allah menerima taubat dari hamba-hamba-Nya dan menerima zakat dan bahwasanya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang”.<sup>6</sup>

Ketiga, Haq

Terdapat dalam al-Qur'an surat al-An'am:141

كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ وَيَوْمَ حَصَادِهِ  
وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿١٤١﴾


<sup>5</sup> Departemen Agama RI, *op.cit.*, h. 7.

<sup>6</sup> *Ibid*, h. 203

Artinya: “Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan”<sup>7</sup>.

Keempat Nafaqah

Terdapat dalam al-Qur’an surat At-Taubah ayat 34



Artinya: “Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkanya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih”<sup>8</sup>.

## B. Hukum dan Syarat Wajib Zakat

### 1. Hukum Zakat

Agama Islam telah menyatakan dengan tegas, bahwa zakat merupakan salah satu rukun dan fardhu yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim yang hartanya sudah memenuhi kriteria dan syarat tertentu. Otoritas fiqh Islam yang tertinggi, al-Qur’an dan al-Hadits menyatakan hal tersebut dalam banyak kesempatan. Jumhur ulama pun sepakat bahwa zakat merupakan suatu

---

<sup>7</sup> *Ibid*, h. 146

<sup>8</sup> *Ibid*, h. 192

kewajiban dalam agama yang tak boleh diingkari. Artinya, siapa yang mengingkari kewajiban berzakat, maka ia dihukum telah kufur terhadap ajaran Islam.<sup>9</sup>

Sebagaimana telah disinggung di atas banyak ayat al-Qur'an dan hadits yang menjadi dalil persyaratan zakat. Diantaranya adalah firman Allah dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 43, yaitu:

وَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۚ فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ۚ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٤٣﴾

Artinya: “Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku”.<sup>10</sup>

Juga dalam hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim,

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ :  
سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ يَقُولُ : بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ :  
شُهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ  
وَحَجِّ الْبَيْتِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ .

Artinya: “Dari Abu Abdurrahman, Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radiallahuanhuma dia berkata : Saya mendengar Rasulullah saw bersabda : Islam dibangun diatas lima perkara; Bersaksi bahwa tiada Illah yang berhak disembah selain Allah dan bahwa nabi Muhammad utusan Allah, menegakkan shalat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan puasa Ramadhan”.<sup>11</sup>

<sup>9</sup> Akhmad Mujahidin, *op.cit.*, h. 58.

<sup>10</sup> Departemen Agama RI, *op.cit.*, h. 38.

<sup>11</sup> Abdurrahman al-Baqi, *Terjemahan Shahih Bukhari Muslim*, (Jakarta: Mizan, 2004), Cet. ke- 3, Jilid 4, h. 120.



Dukungan riil pemerintahpun perlu sebagai justifikasi penerapan Undang-Undang (UU) No. 38 tahun 1999 tentang ketentuan pengelolaan zakat. Secara implisit UU menyatakan peran substansif pemerintah dalam mengelola zakat. Dalam bab I pasal 3 disebutkan bahwa “Pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan dan pelayanan kepada muzakki, mustahiq dan amil zakat”. Begitu juga dalam bab III pasal 6 disebutkan bahwa, “Pengelola zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat yang dibentuk oleh pemerintah.”

Lebih lanjut peran pemerintah terhadap zakat tercantum dalam bab III pasal 9 dan bab IV pasal 23. Berturut-turut pasal itu berbunyi,

“Dalam pelaksanaan tugasnya Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat bertanggung jawab terhadap pemerintah sesuai dengan tingkatnya”, selanjutnya, “Dalam menunjang pelaksanaan Badan Amil Zakat... pemerintah wajib membantu biaya operasional Badan Amil Zakat”

Di Indonesia, pengelolaan zakat diatur berdasarkan UU No.38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dengan Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 58 tahun 1999 tentang pelaksanaan UU No. 38 tahun 1999 dan Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No.D/291 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.<sup>12</sup>

## 2. Syarat Harta Wajib Zakat

Keadilan yang diajarkan oleh Islam dan prinsip keringanan yang terdapat didalam ajaran-ajarannya tidak mungkin akan membebani orang-orang yang

---

<sup>12</sup> Heri Sudarsono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Yogyakarta: EKONISIA, 2007), Cet. ke- 2, h. 239.

terkena kewajiban itu melaksanakan sesuatu yang tidak mampu dilaksanakannya dan menjatuhkannya kedalam kesulitan yang oleh Tuhan sendiri tidak diinginkan-Nya. Oleh karena itu mestilah diberi batasan tentang sifat kekayaan yang wajib zakat dan syarat-syaratnya, sebagai berikut:

a. Milik Penuh

Bahwa kekayaan itu harus berada dibawah kontrol dan didalam kekuasaannya, atau seperti yang dinyatakan oleh sebagian ahli fiqh, “bahwa kekayaan itu harus berada ditangannya, tidak tersangkut didalamnya hak orang lain, dapat ia pergunakan, dan faedahnya dapat dinikmatinya.”

b. Berkembang

Menurut pengertian istilah terbagi dua, bertambah secara konkrit adalah bertambah akibat pembiakan dan perdagangan dan sejenisnya, sedangkan bertambah tidak secara kongkrit adalah kekayaan itu berpotensi berkembang baik berada ditangannya maupun ditangan orang lain.

c. Cukup Senisab

Islam tidak mewajibkan zakat atas seberapa saja besar kekayaan yang berkembang sekalipun kecil sekali, yaitu sejumlah tertentu yang dalam ilmu fikih disebut *nisab*.

d. Lebih dari Kebutuhan Biasa

Ulama-ulama Hanafi memberikan tafsiran ilmiah dan jelas tentang apa yang dimaksud dengan kebutuhan rutin. Yaitu sesuatu yang betul-betul perlu untuk kebutuhan hidup atau kebutuhan primer.

e. Berlalu Setahun

Maksudnya adalah bahwa pemilikan yang berada ditangan si pemilik sudah berlalu masanya dua belas bulan tahun Qomariyah. Persyaratan setahun ini hanya untuk ternak, uang, dan harta benda dagang, yaitu yang dapat dimasukkan kedalam istilah “zakat modal”. Tetapi hasil pertanian, buah-buahan, madu, logam mulia, harta karun dan lainnya yang sejenis, tidaklah dipersyaratkan satu tahun dan semuanya itu dapat dimasukkan kedalam istilah “zakat pendapatan”.<sup>13</sup>

### **C. Tujuan Dan Fungsi Zakat**

1. Tujuan Zakat

Tujuan zakat bukan hanya sekedar mengumpulkan harta dan memenuhi kas, bukan pula hanya untuk menolong orang lemah dengan mencukupkan kebutuhannya dan menolongnya dari kesulitan. Tujuan utama adalah agar martabat manusia lebih tinggi dari nilai harta sehingga manusia menjadi tuannya harta, bukan budaknya.

---

<sup>13</sup> Yusuf Qardhawi, *op.cit.*, h. 125.

Al-Qur'an merumuskan fungsi dan tujuan zakat bagi pemberi zakat dalam dua patah kata yang sederhana ucapannya, tapi sangat luas artinya yakni *tathir* (membersihkan) dan *tazkiyah* (mensucikan), seperti yang tercantum dalam al-Qur'an surat at-Taubah ayat 103 :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ  
سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.<sup>14</sup>

Keduanya meliputi segala bentuk pembersihan dan pensucian, baik material maupun spiritual, bagi pribadi orang kaya dan jiwanya atau bagi harta dan kekayaannya.

Kewajiban zakat menjadi tujuan yang bersifat agamis, moral spiritual, finansial, ekonomis, sosial dan politik, yang pada akhirnya adalah untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Tujuan yang bersifat agamis, moral, spiritual, finansial, ekonomis, sosial dan politik ini, dapat dirinci kepada dua aspek yaitu aspek pengabdian dan ketaatan kepada Allah swt dan amal shaleh kepada masyarakat.

---

<sup>14</sup> Departemen Agama RI, *op.cit.*, h. 203.

## 2. Fungsi Zakat

Fungsi zakat dapat dijelaskan secara rinci sebagai berikut :

### 1. Fungsi zakat bagi pemberi (*muzakki*)

- a. Zakat mensucikan jiwa dari sifat kikir
- b. Zakat mendidik berinfak dan memberi
- c. Berakhlak dengan akhlak Allah
- d. Zakat merupakan manifestasi syukur atas nikmat Allah
- e. Zakat mengobati hati dari cinta dunia
- f. Zakat mengembangkan kekayaan batin
- g. Zakat menarik rasa simpati
- h. Zakat mensucikan harta yang halal
- i. Zakat mengembangkan harta<sup>15</sup>

### 2. Fungsi zakat bagi si penerima (*mustahiq*)

- a. Zakat membebaskan si penerima dari kebutuhan
- b. Zakat menghilangkan sifat dengki dan benci.<sup>16</sup>

### 3. Fungsi zakat dalam kehidupan sosial – ekonomi masyarakat

---

<sup>15</sup> Yusuf Qardhawi, *op.cit.*, h. 848.

<sup>16</sup> *Ibid*, h. 867-873

- a. Sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki umat Islam, seperti sarana pendidikan, kesehatan, maupun sosial ekonomi dan terlebih lagi bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia
- b. Untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, karena zakat tidak akan diterima dari harta yang didapat dengan cara yang bathil
- c. Dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan. Dengan zakat yang dikelola dengan baik, dimungkinkan membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan.<sup>17</sup>

#### D. Sasaran Zakat

##### 1. Golongan yang berhak menerima zakat

Orang-orang yang boleh diberikan zakat kepadanya terbagi atas delapan golongan, sebagaimana yang telah diterangkan Allah dalam al-Qur'an, dengan firman-Nya dalam surat at-Taubah ayat 60 :

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاتِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

---

<sup>17</sup> Muh. Said HM, *op.cit.*, h. 114.

Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.<sup>18</sup>

a. Fakir dan Miskin

Menurut mazhab Syafi'i, fakir adalah orang yang tidak berharta, tak dapat memenuhi keperluan dan tak sanggup berusaha, tidak mempunyai pekerjaan. Miskin adalah Orang yang tidak mempunyai barang keperluannya dan tidak diketahui orang akan kemiskinannya yang menyebabkan orang memberikan pertolongan kepadanya dan tidak pula ia suka meminta-minta.<sup>19</sup>

b. Amil Zakat

Yang dimaksud dengan amil zakat ialah mereka yang melaksanakan segala kegiatan urusan zakat mulai dari para pengumpul sampai kepada bendahara dan para penjaganya. Juga mulai dari pencatat sampai kepada penghitung yang mencatat keluar masuk zakat, dan membagi kepada para mustahiqnya.<sup>20</sup>

Menurut riwayat dari Syafi'i disebutkan, *Amilin* diberi zakat sebesar bagian kelompok lainnya, karena didasarkan pada pendapatnya yang menyamakan bagian semua golongan *mustahiq* zakat.<sup>21</sup>

c. Muallaf

---

<sup>18</sup> Departemen Agama RI, *op.cit.*, h. 196.

<sup>19</sup> Hasbi Ash Shiddieqy, *op.cit.*, h. 176-178.

<sup>20</sup> Yusuf Qardhawi, *op.cit.*, h. 545.

<sup>21</sup> *Ibid*, h. 556.

Yang dimaksud *muallaf* ialah mereka yang diharapkan kecenderungan hatinya atau keyakinannya dapat bertambah terhadap Islam, atau terhalangnya niat jahat mereka atas kaum muslimin, atau harapan akan adanya kemanfaatan mereka dalam membela dan menolong kaum muslimin dari musuh.<sup>22</sup>

d. Memerdekakan Budak (*Riqab*)

Mereka yang masih dalam perbudakan dinamai *Riqab*. Dan yang dimaksud ayat 60 surat at-Taubah “segala mereka yang hendak melepaskan dirinya dari ikatan *Riqab* atau perbudakan”. Ayat ini menggerakkan kita kepada melepaskan budak dari ikatan keбудакannya. Dengan jalan ini agama berusaha melepaskan perbudakan.

e. Orang yang berutang (*Gharimin*)

*Gharimin* ialah segala mereka yang mempunyai utang, tak dapat lagi membayar utangnya, karena telah jatuh fakir.<sup>23</sup>

f. *Sabilullah* (Di Jalan Allah)

Al-Allamah Ibnu Atsir menyatakan bahwa *sabil* makna aslinya adalah thariq/jalan. *Sabilullah* adalah kalimat yang bersifat umum, mencakup yang dipergunakan untuk bertaqarrub kepada Allah azza wa jalla, dengan melaksanakan segala perbuatan wajib, sunnah dan bermacam kebajikan lainnya. Apabila kalimat ini bersifat mutlak, maka biasanya dipergunakan

---

<sup>22</sup> *Ibid*, h. 563.

<sup>23</sup> Hasbi ash-Shiddieqy, *op.cit.*, h. 193.



untuk pengertian jihad, sehingga karena seringnya dipergunakan untuk itu, seolah-olah sabilullah itu artinya hanya khusus untuk jihad.<sup>24</sup>

g. Ibnu Sabil

Ibnu Sabil adalah mereka yang kehabisan belanja dalam perjalanan dan tak dapat mendatangkan belanjanya dari kampungnya, seandainya ia orang yang berharta dikampungnya, orang kaya di negerinya.

Boleh juga dimaksudkan dengan Ibnu Sabil, anak-anak yang ditinggalkan ditengah jalan oleh keluarganya (anak buangan). Hendaklah anak itu diambil dan dipelihara dengan harta yang diperoleh dari bagian ini. Juga masuk kedalamnya mereka yang tidak mempunyai rumah tangga, gelandangan dijalan raya, tidak tentu tempat tinggalnya dan tidak mempunyai usaha yang dapat menghasilkan nafkah hidupnya.<sup>25</sup>

## 2. Golongan yang Tidak Berhak Menerima Zakat

Zakat adalah ibadah yang mempunyai ketentuan khusus. Itu dilakukan untuk merealisasikan tujuan-tujuan tertentu yang berhubungan dengan kehidupan pribadi, masyarakat dan kemanusiaan. Karenanya, tidak dibenarkan bagi sembarang manusia yang bukan mustahiqnya mengambil zakat, begitu pula tidak dibenarkan bagi si pemilik harta maupun penguasa mengeluarkan zakat sekehendak hatinya, tanpa tepat pada sasarannya.

---

<sup>24</sup> Yusuf Qardhawi, *op.cit*, h. 610.

<sup>25</sup> Hasbi ash- Shiddieqy, *op.cit.*, h. 199.

Atas dasar itu, maka para fuqaha mensyaratkan, bahwa yang menerima zakat itu adalah bukan orang yang ditetapkan oleh nash haram untuk mengambilnya, dan bukan pula orang yang tidak dianggap sasaran zakat yang benar.

Secara umum golongan yang tidak dibolehkan menerima zakat adalah :

- a. Orang kaya
- b. Orang kuat yang mampu bekerja
- c. Orang yang tidak beragama dan orang kafir yang memerangi Islam, berdasarkan ijma' ulama dan kafir zimmi menurut ijma' fuqaha
- d. Anak-anak orang yang mengeluarkan zakat, kedua orang tua dan istrinya
- e. Keluarga Nabi Saw yaitu Bani Hasyim dan Bani al-Muthalib, meskipun ada perbedaan pendapat dalam hal itu.<sup>26</sup>

#### **A. Sumber-Sumber Dana Zakat**

Adapun mengenai jenis-jenis harta yang menjadi sumber zakat yang dikemukakan secara terperinci dalam al-Quran dan dan al-Hadits menurut Ibnul Qayyim pada dasarnya ada empat jenis, yaitu : tanam-tanaman dan buah-buahan, hewan ternak, emas dan perak serta harta perdagangan. Menurut pendapat Ibnul

---

<sup>26</sup> *Ibid*, h. 673.

Qayyim, keempat jenis inilah yang paling banyak beredar dikalangan umat manusia, dan kebutuhan kepadanya merupakan hal yang niscaya (dharuri)<sup>27</sup>.

## 1. Pendapat Para Ulama Di Sekitar Sumber Zakat

Terdapat perbedaan pendapat dikalangan para ulama tentang sumber-sumber zakat. Sebagian ada yang menyempitkan pendapatnya pada sumber-sumber atau objek-objek zakat yang terdapat contohnya dizaman Nabi Muhammad Saw, sedangkan sebagian lagi meluaskan pendapatnya didasarkan analogi (qiyas) pada sumber-sumber zakat dizaman Nabi tersebut, atau dengan cara mengambil kesimpulan dari pengertian harta yang bersifat umum<sup>28</sup>.

### a. Zakat Hewan Ternak

Para ulama telah sepakat kewajiban zakat pada tiga jenis hewan ternak, yaitu unta, sapi dan domba. Sedangkan diluar ketiga jenis tersebut para ulama berbeda pendapat. Abu Hanifah berpendapat bahwa pada binatang kuda dikenakan kewajiban zakat, sedangkan Imam Malik dan Imam Syafi'I tidak mewajibkannya, kecuali kuda itu diperjualbelikan. Yusuf Qardhawi membahas zakat sapi mengutip pendapat al-Mundzir yang menganalogikan kerbau pada sapi. Bahkan ia menyatakan bahwa kedua jenis binatang itu wajib dikeluarkan zakatnya berdasarkan ijma' ulama.<sup>29</sup>

Karena itu apabila diperhatikan dalil-dalil dalam al-Quran dan al-Hadits serta pendapat ulama, dapatlah disimpulkan bahwa hewan ternak

---

<sup>27</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), Cet. ke-3, h. 35.

<sup>28</sup> *Ibid*, h. 37.

<sup>29</sup> Yusuf Qardhawi, *op.cit*, h. 223.

selain yang tiga jenis tersebut diatas, yang kini dalam perekonomian modern berkembang dengan pesat seperti peternakan unggas tidaklah termasuk kategori zakat hewan ternak, melainkan pada zakat perdagangan, karena memang sejak awal, jenis peternakan ini sudah diniatkan sebagai komoditas perdagangan.

#### b. Zakat Emas Dan Perak

Para ulama fiqih telah bersepakat bahwa emas dan perak wajib dikeluarkan zakatnya, apabila telah mencapai nishab dan telah berlalu satu tahun.<sup>30</sup>

Sayyid Sabiq mengatakan bahwa zakat emas dan perak adalah wajib hukumnya apakah dalam bentuk mata uang, atau dalam bentuk batangan, jika mencapai nishab, telah berlalu satu tahun dan terbebas dari utang serta kebutuhan pokok.<sup>31</sup>

Termasuk kedalam kategori pembahasan disekitar zakat emas dan perak adalah zakat perhiasan. Para ulama telah sepakat wajibnya zakat atas perhiasan yang haram dipakai, seperti perhiasan emas yang dipakai laki-laki atau bejana emas yang dijadikan tempat makan atau minum. Jumhur ulama juga sepakat akan tidak wajibnya zakat bagi perhiasan selain emas dan perak yang dipakai perempuan, seperti intan, mutiara, dan permata. Salah satu alasan penting yang dikemukakan jumhur ulama tentang tidak wajibnya zakat perhiasan selain emas dan perak tersebut adalah

---

<sup>30</sup> Didin Hafiduddin, *op.cit.*, h. 38.

<sup>31</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), Cet. ke-4, h.

kenyataannya benda-benda tersebut tidak berkembang, tetapi sekedar perhiasan dan kesenangan bagi kaum perempuan yang diizinkan Allah Swt untuk memakainya. Allah Swt berfirman dalam surat an-Nahl : 14

وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفَلَكَ مَوَاحِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلِعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya : “Dan Dia-lah, Allah yang menundukkan lautan (untukmu) agar kamu dapat memakan daripadanya daging yang segar (ikan), dan kamu mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai; dan kamu melihat bahtera berlayar padanya, dan supaya kamu mencari (keuntungan) dari karunia-Nya, dan supaya kamu bersyukur”.<sup>32</sup>

### c. Zakat Pertanian

Para ulama sepakat tentang kewajiban zakat pertanian. Perbedaan pendapat terjadi dalam menentukan jenis-jenis tanaman dan buah-buahan ataupun biji-bijian. Ibnu Umar dan segolongan ulama salaf mewajibkan zakat hanya pada empat jenis makanan pokok, yaitu gandum, jagung, kurma dan anggur.

Sementara itu mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki berpendapat bahwa zakat itu wajib dikeluarkan dari setiap tanaman yang menguatkan atau yang menjadi makanan pokok dan yang dapat disimpan seperti kurma, gandum, jagung dan padi. Menurut mazhab Ahmad, zakat wajib dikeluarkan pada setiap tanaman atau buah-buahan yang dapat mengering,

---

<sup>32</sup> Departemen Agama RI, *op.cit.*, h. 268.

tahan lama dan dapat ditakar atau disimpan. Sementara itu Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa segala jenis tanaman yang tumbuh di bumi yang sengaja ditanam manusia dan yang mempunyai nilai harus dikeluarkan zakatnya. Imam Nawawi menyatakan bahwa zakat diwajibkan pada setiap tanaman yang tumbuh di muka bumi, yang menguatkan, dapat disimpan dan sengaja ditanam oleh manusia.

#### d. Zakat Perdagangan

Hampir seluruh ulama sepakat bahwa perdagangan itu harus dikeluarkan zakatnya, apabila telah memenuhi persyaratan kewajiban zakat. Perbedaan pendapat terjadi dalam menentukan persyaratannya. Mazhab Hambali mengemukakan dua syarat zakat perdagangan. Pertama, barang dagangan tersebut dimilikinya melalui kegiatan perdagangan yang konkret seperti dengan pembelian. Kedua, ketika memiliki hartanya, seseorang berniat melakukan perdagangan.

Mazhab Hanafi menetapkan empat syarat. Pertama, harta perdagangan itu mencapai nishab. Kedua, mencapai waktu satu tahun. Ketiga, niat berdagang harus menyertai praktek perdagangan secara konkret. Keempat harta benda yang ada (dimiliki) pantas untuk diperjualbelikan. Disamping perbedaan pendapat terjadi dalam menentukan persyaratan zakat perdagangan, perbedaan pendapatpun terjadi dalam menentukan sempurna nishab. Apakah di awal, akhir, pertengahan atau

sepanjang waktu perdagangan. Terdapat tiga pendapat ulama dalam hal ini.<sup>33</sup>

Pertama, karena zakat perdagangan berkaitan dengan harga, maka yang paling memungkinkan adalah pada akhir tahun saja, sebab sangat menyulitkan jika perhitungan dilakukan sepanjang waktu. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Syafi'i dan Imam Malik.

Kedua, nishab itu diperhitungkan sepanjang tahun, sehingga jika dalam suatu waktu kurang dari nishab, maka terputus pula pengertian nishab tersebut. Pendapat ini dikemukakan oleh ats-Tsauri, Ahmad, Ishaq, Abu Ubaid, Abu Tsur dan Abu Mundzir. Ketiga, nishab itu diperhitungkan diawal dan diakhir tahun. Apabila nishab telah sempurna pada kedua ujung ini, maka zakat perdagangan wajib dikeluarkan. Pendapat ini dikemukakan oleh Abu Hanifah dan *ashab* nya.

## **B. Pendayagunaan Zakat Serta Landasan Hukumnya**

Pendayagunaan berasal dari kata "Guna" yang berarti manfaat, adapun pengertian pendayagunaan sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu :

1. Pengusaha agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat.
2. Pengusaha (tenaga dan sebagainya) agar mampu menjalankan tugas dengan baik<sup>34</sup>.

---

<sup>33</sup> Yusuf Qardhawi, *op.cit.*, h. 56.

Maka dapat disimpulkan bahwa pendayagunaan adalah bagaimana cara atau usaha dalam mendatangkan hasil dan manfaat yang lebih besar serta lebih baik.

Islam merealisasikan beragam tujuan zakat yang mencakup berbagai bidang kehidupan. Pendayagunaan zakat dalam Islam memiliki tujuan-tujuan ekonomis jangka panjang diantaranya:

1. Pengembangan harta dan pembersihan, karena orang yang berinfaq akan mendorongnya untuk menginvestasikan hartanya sehingga tidak akan habis karena zakat
2. Memberdayakan sumber daya manusia (SDM) yang menganggur dengan terpenuhi kebutuhannya tentang harta, atau persiapan yang lazim untuk melaksanakannya dengan melakukan kegiatan ekonomi
3. Andil dalam merealisasikan kesejahteraan ekonomi, dimana tingkat kesejahteraan ekonomi berkaitan dengan tingkat konsumsi. Sedangkan tingkat konsumsi tidak hanya berkaitan dengan bentuk pemasukan saja, namun juga berkaitan dengan cara pendistribusiannya diantara individu masyarakat
4. Penggunaan terbaik terhadap sumber ekonomi. Misalnya ketika sebagian harta orang kaya diberikan untuk kemaslahatan orang-orang yang miskin, maka kemanfaatan total bagi pemasukan ummat jadi bertambah.<sup>35</sup>

Dana zakat pada awalnya lebih didominasi oleh pola pendistribusian secara konsumtif, namun demikian pada pelaksanaan yang lebih mutakhir saat ini

---

<sup>34</sup>Reni dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Nasional, 2007), Cet. ke-4, h. 64.

<sup>35</sup>H. Muh. Said, *op.cit.*, h. 93-94.



zakat mulai dikembangkan dengan pola distribusi dana zakat secara produktif. Sebagaimana yang dicanangkan dalam buku Pedoman Zakat yang diterbitkan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Departemen Agama, untuk pendayagunaan dana zakat dalam bentuk pemberdayaan inovatif dikategorikan sebagai berikut:<sup>36</sup>

a. Pendayagunaan melalui metode “Konsumtif Tradisional”

1) Yaitu zakat dibagikan kepada mustahik untuk dimanfaatkan secara langsung seperti zakat fitrah yang diberikan kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau zakat mal yang dibagikan kepada korban bencana alam.

2) Pendayagunaan melalui metode “Konsumtif Kreatif”

Yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula, seperti diberikan dalam bentuk alat-alat sekolah atau bea siswa dan pelayanan kesehatan. Di zaman sekarang ini, orang harus menjadikan anak-anaknya mengerti hukum agama dan ilmu pengetahuan dizamannya, agar dapat menghilangkan kebodohan dan memperoleh cara hidup yang mulia. Hal ini didukung oleh firman Allah dalam surat al-Mujadillah ayat 11,

يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ  
وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١١﴾

---

<sup>36</sup> Arif Mufraini, *op.cit.*, h. 153.

Artinya: ...”niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”<sup>37</sup>

Begitu juga mengenai pemberian bantuan pengobatan. Seseorang tidak boleh dibiarkan sakit tanpa diberi pertolongan hingga ia mati karenanya. Karena bila dibiarkan berarti membunuh orang dan menjerumuskannya.

3). Pendayagunaan melalui metode “Produktif Tradisional”

Dimana zakat diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif seperti kambing, sapi, alat cukur dan lain sebagainya. Pemberian dalam bentuk ini akan dapat menciptakan suatu usaha yang membuka lapangan kerja bagi fakir miskin

4). Pendayagunaan melalui metode “Produktif Kreatif”

Yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk permodalan baik untuk membangun proyek sosial atau menambah modal pedagang pengusaha kecil. Yusuf al-Qardhawi mengatakan bahwa, Allah swt menyebutkan fakir dan miskin pada surat at-Taubah ayat 60 urutan pertama dan kedua menunjukkan bahwa tujuan utama dari zakat adalah menanggulangi kemiskinan.

---

<sup>37</sup> *Ibid*, h. 543.

Menurutnya hal ini merupakan tujuan zakat yang utama dan yang terpenting.<sup>38</sup>

Juga diriwayatkan bahwa Khalifah Umar bin Khattab selalu memberikan bantuan keuangan dari zakat yang bukan sekedar untuk mengisi perutnya berupa sedikit uang atau makanan, melainkan sejumlah modal berupa ternak unta dan lain-lain untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dan keluarganya. Pesan Umar yang terkenal kepada para petugas amil zakat ialah ucapannya:

“Jika kamu memberi zakat kepada fakir miskin, maka cukupkanlah”<sup>39</sup>

Berdasarkan pendapat diatas maka pendayagunaan zakat dalam usaha penanggulangan kemiskinan akan memperoleh hasil yang diharapkan, karena pada prinsipnya arah dan kebijaksanaan dalam pendayagunaan zakat untuk meningkatkan harkat dan martabat kemanusiaan fakir dan miskin, agar mereka keluar dari belenggu kefakirannya ketaraf hidup yang layak dan pada akhirnya kehidupan mereka meningkat dari mustahiq zakat menjadi muzakki.

Secara umum zakat berupaya untuk memperluas dan memperbanyak jumlah pemilik harta dan mengubah kondisi sebagian besar fakir miskin menjadi orang yang berkecukupan dan orang yang memiliki sesuatu sepanjang waktu. Hal ini berarti bahwa zakat diwajibkan (dipungut dan didayagunakan) agar setiap

---

<sup>38</sup> Yusuf Qardhawi, *op.cit.*, h. 52.

<sup>39</sup> Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 1997), Cet. ke-3, h. 246.

mustahiq (penerima zakat) ditarik keluar dari lingkungan kemiskinannya untuk pada suatu waktu kelak dapat menjadi wajib zakat (pemberi zakat).

Pendayagunaan zakat mengandung pengertian usaha pemanfaatan hasil pengumpulan zakat pada sasaran yang lebih luas, sesuai dengan tujuan syara'. Pemanfaatan itu dilakukan secara tepat guna dan hasil guna, dengan menerapkan sistem pendayagunaan yang bersifat edukatif dan produktif sesuai dengan perintah syari'at dan tujuan sosial ekonomi dan zakat.:<sup>40</sup>

Dalam beberapa ayat dalam al-Qur'an ditemukan, agar nasib orang fakir dan miskin itu diperhatikan benar, karena itulah diantara misi agama Allah itu diturunkan diatas dunia ini, diantaranya firman Allah swt dalam surat al-Ma'un ayat 1-3 :

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالْإِيمَانِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ  
وَلَا يُحِضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ

Artinya: "Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Itulah yang menghardik anak yatim. Dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin".<sup>41</sup>

Pada surat at-Taubah ayat 60 telah ditegaskan bahwa diantara orang yang berhak menerima zakat adalah fakir miskin. Dari ayat di atas dapat diketahui bahwa zakat mempunyai potensi yang sangat besar dalam menanggulangi

---

<sup>40</sup> *Ibid*, h. 226.

<sup>41</sup> Departemen Agama RI, *op.cit.*, h. 603.

masalah-masalah sosial ekonomi masyarakat, seperti kemiskinan, kelaparan, serta kekurangan pakaian.

Berkaitan dengan upaya pendayagunaan zakat dalam menanggulangi kemiskinan maka perlu mempertimbangkan kondisi fakir dan miskin. Dalam hal ini Fakir dan Miskin dapat dikelompokkan dalam dua bagian:

- a. Golongan yang lemah fisik dan harta bendanya. Untuk mereka yang lemah fisiknya, seperti jompo atau cacat fisik, mereka mendapat bagian secara konsumtif, yaitu diberikan langsung atau melalui lembaga-lembaga sosial yang mengurusnya
- b. Golongan yang lemah harta bendanya tetapi fisiknya mampu bekerja. Untuk mereka dalam kondisi ini mendapat bagian secara produktif dapat juga didirikan semacam perkongsian atau koperasi, amil zakat sebagai pemilik modal dan para pekerjanya atau anggotanya terdiri dari mereka yang berhak menerima zakat (mustahiq). Bagian untuk golongan kedua ini bisa berupa modal uang, alat-alat kerja atau barang dagangan.<sup>42</sup>

### **C. Hikmah Zakat**

Zakat adalah ibadah dalam bidang harta yang mengandung hikmah dan manfaat yang sangat besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan orang yang berzakat (muzakki), penerimanya (mustahiq), harta yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat keseluruhan.

---

<sup>42</sup> *Ibid*, h. 227

Hikmah tersebut antara lain sebagai berikut :

1. Sebagai perwujudan keimanan kepada Allah Swt, mensyukuri nikmatNya, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialistis, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki. Hal ini sejalan dengan firman Allah Swt dalam surat at-Taubah ayat 103 dan surat ar-Ruum ayat 39. Dengan bersyukur, harta dan nikmat yang dimiliki akan semakin bertambah dan berkembang. Firman Allah dalam surat Ibrahim ayat 7 yang berbunyi :

وَإِذْ تَأْتِيَنَّكُمْ رِزْقٌ مِّن رَّبِّكُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ

Artinya : “Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan: "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih".<sup>43</sup>

2. Karena zakat merupakan hak mustahiq, maka zakat berfungsi untuk menolong, membantu dan membina mereka, terutama fakir miskin, kearah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah

---

<sup>43</sup> *Ibid*, h. 256.

SwT, terhindar dari bahaya kekufuran, sekaligus menghilangkan sifat iri, dengki dan hasad yang mungkin timbul dari kalangan mereka, ketika mereka melihat orang kaya yang memiliki harta cukup banyak. Zakat sesungguhnya bukanlah sekedar memenuhi kebutuhan para mustahiq, terutama fakir miskin, yang bersifat konsumtif dalam waktu sesaat, akan tetapi memberikan kecukupan dan kesejahteraan kepada mereka, dengan cara menghilangkan ataupun memperkecil penyebab kehidupan mereka menjadi miskin dan menderita.

Kebakhilan dan ketidakmauan berzakat, disamping akan menimbulkan sifat hasad dan dengki dari orang-orang yang miskin dan menderita, juga akan mengundang azab Allah Swt. FirmanNya dalam surat an-Nisa' ayat 37 :

الَّذِينَ يَبْخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ  
وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا

Artinya : “(yaitu) orang-orang yang kikir, dan menyuruh orang lain berbuat kikir dan menyembunyikan karunia Allah yang telah diberikan-Nya kepada mereka. Dan kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir siksa yang menghinakan”.<sup>44</sup>

3. Sebagai pilar amal bersama (amal jama'i) antara orang-orang kaya yang berkecukupan hidupnya dan para mujahid yang seluruh waktunya digunakan untuk berjihad di jalan Allah Swt yang karena kesibukannya tersebut, ia tidak memiliki waktu dan

---

<sup>44</sup> *Ibid*, h. 84

kesempatan untuk berusaha dan berikhtiar bagi kepentingan nafkah diri dan keluarganya, Allah Swt berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 273 :

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِحْفَافًا وَمَا تَنْفَقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya : “(Berinfaklah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah; mereka tidak dapat (berusaha) di muka bumi; orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari minta-minta. Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui”.<sup>45</sup>

4. Sebagai sarana pembangunan kesejahteraan umat, zakat merupakan salah satu instrument pemerataan pendapatan. Dengan zakat yang dikelola dengan baik, dimungkinkan membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan. Monzer Kahf menyatakan zakat dan sistem pewarisan Islam cenderung kepada distribusi harta yang egaliter dan bahwa sebagai manfaat dari zakat, harta akan selalu beredar.<sup>46</sup>
5. Dorongan ajaran Islam yang begitu kuat kepada orang-orang yang beriman untuk berzakat, berinfak, dan bersedekah menunjukkan bahwa ajaran Islam mendorong umatnya untuk mampu bekerja dan berusaha sehingga memiliki harta kekayaan yang disamping dapat memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarganya, juga berlomba-lomba menjadi *muzakki* dan *munfik*. Zakat yang

---

<sup>45</sup> *Ibid*, h. 46

<sup>46</sup> Monzer Kahf, *Ekonomi Islam, Telaah Analitik Terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), Cet. ke- 15, h. 88.



dikelola dengan baik akan mampu membuka lapangan kerja dan usaha yang luas, sekaligus penguasaan aset-aset oleh umat Islam.

## **BAB IV**

### **PENDAYAGUNAAN ZAKAT PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT (LAZ) SWADAYA UMMAH PEKANBARU (STUDI TERHADAP PEMBERDAYAAN EKONOMI MUSTAHIQ) MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM)**

#### **A. Bentuk Pendayagunaan Dana Zakat Pada Program Pemberdayaan Ekonomi**


Dalam menjalankan kegiatannya, sumber dana zakat yang diperoleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) Swadaya Ummah Pekanbaru berasal dari zakat mal, zakat profesi, zakat perdagangan, zakat perusahaan, zakat pertanian dan zakat fitrah.

Bentuk pendayagunaan zakat melalui pemberdayaan ekonomi mustahiq adalah dengan cara menerima permohonan usaha mustahiq atau pihak Lembaga Amil Zakat (LAZ) Swadaya Ummah langsung melakukan survey kelayakan. Selanjutnya mustahiq yang telah terkumpul dan terdata dibina melalui training dan pemberian skill usaha agar mampu melakukan usahanya. Selain mendapatkan skill dan pembekalan untuk mengupgrade kesiapan berwirausaha, mustahiq juga mendapatkan pendampingan selama menjalankan usahanya. Kemudian agar program yang diadakan itu tepat sasaran, untuk program yang bersifat tetap & berkelanjutan yaitu program ekonomi maka pihak Lembaga Amil Zakat (LAZ) Swadaya Ummah Pekanbaru menetapkan syarat-syarat administrasi kepada mustahiq, antara lain:

1. Photocopy Kartu Tanda Penduduk

2. Photocopy Kartu Keluarga (KK)
3. Photocopy Surat Keterangan Tidak Mampu dari RT/RW
4. Mengisi formulir pendaftaran
5. Photocopy rapor/ KHS terakhir (untuk program pendidikan)
6. Bersedia disurvei kerumah
7. Melampirkan profil usaha, (untuk program ekonomi apabila bisa digambarkan).

Adapun proses Permohonan Bantuan di Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru, dapat dilihat pada bagan berikut ini:



Keterangan Bagan :

1. *Mustahiq* datang ke Lembaga Amil Zakat (LAZ) Swadaya Ummah Pekanbaru untuk mendapatkan bantuan.
2. Customer service meminta *mustahiq* untuk mengisi formulir pendaftaran dan melengkapi syarat-syarat yang dibutuhkan sesuai dengan program layanan yang dibutuhkan
3. Lalu data *mustahiq* masuk kebagian kemustahikan, kemudian bagian kemustahikan melakukan survey kerumah *mustahiq*
4. Setelah disurvey datanya masuk ke manajer program (sesuai dengan jenis bantuan) dan dilakukan pembahasan apakah layak untuk mendapat dana zakat atau tidak
5. Jika tidak layak, maka *mustahiq* yang dimaksud tidak dapat menerima bantuan dari Lembaga Amil Zakat (LAZ) Swadaya Ummah
6. Jika dianggap layak, maka data akan dimasukkan kebagian keuangan, dan *mustahiq* diminta untuk melengkapi data administrasi tambahan. Dan selanjutnya bantuanpun diberikan. Namun persyaratan administrasi ini tidak bersifat mutlak.<sup>1</sup>

Selanjutnya hak dan kewajiban Lembaga Amil Zakat (LAZ) Swadaya Ummah Pekanbaru dan *mustahiq* adalah:

---

<sup>1</sup> Sumber: Dokumentasi LAZ Swadaya Ummah Pekanbaru Tahun 2010

1. Hak Lembaga Amil Zakat (LAZ) Swadaya Ummah Pekanbaru
  - a. Menentukan *mustahiq* yang dibantu dan jenis bantuan
  - b. Mengumpulkan Dana zakat
2. Kewajiban Lembaga Amil Zakat (LAZ) Swadaya Ummah Pekanbaru
  - a. Menyalurkan dana zakat ke *mustahiq*
  - b. Membuat laporan kemasyarakatan
3. Hak Mustahiq
  - a. Mendapat pelayanan dan menerima dana zakat
4. Kewajiban Mustahiq
  - a. Mengikuti syarat-syarat yang dibutuhkan
  - b. Mengikuti pembinaan<sup>2</sup>
  - c. Mengembalikan pinjaman dana zakat setiap bulannya (besarnya tergantung kesepakatan antara *mustahiq* dan LAZ Swadaya Ummah)

Adapun program yang digulirkan oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) Swadaya Ummah Pekanbaru sebagai bentuk pendayagunaan dana zakat melalui program pemberdayaan ekonomi *mustahiq* adalah:<sup>3</sup>

- a. Program Ekonomi (Produktif Kreatif)

---

<sup>2</sup> Arip Nugroho, (Staff Program Pendidikan & Ekonomi), *wawancara*, kantor LAZ Swadaya Ummah Pekanbaru, tanggal 1 Desember 2010.

<sup>3</sup> Nuryasin, (HRD & Manajer Keuangan), *wawancara*, kantor LAZ Swadaya Ummah Pekanbaru, tanggal 1 Desember 2010.

- 1) Program ini dilaksanakan dalam bentuk Bantuan Modal Usaha bagi kaum dhuafa, dengan bentuk dana bergulir dengan skema pinjaman *qardhul hasan*, artinya tidak boleh ada kelebihan yang harus diberikan oleh *mustahiq* kepada pengelola ketika pengembalian pinjaman tersebut. Jumlah pengembalian sama dengan jumlah yang dipinjamkan. Namun demikian bila ternyata sipeminjam dana tersebut tidak mampu mengembalikan pokok tersebut, maka hukum zakat mengindikasikan bahwa si peminjam tersebut tidak dapat dituntut atas ketidak mampuannya tersebut, karena pada dasarnya dana tersebut adalah hak mereka.

## **B. Manfaat dari Pendayagunaan Dana Zakat Pada Program Pemberdayaan Ekonomi**

Lembaga Amil Zakat (LAZ) Swadaya Ummah Pekanbaru telah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pandangan *mustahiq* terhadap pelayanan tersebut dapat dilihat melalui tabel berikut:

**Tabel 1**

### **Pandangan Mustahiq Terhadap Prosedur/Syarat dalam Memperoleh Dana Zakat**

<b>No</b>	<b>Alternatif Jawaban</b>	<b>Frekwensi</b>	<b>%</b>
1	Mudah	18	78.3%

2	Sulit	0	-
3	Biasa saja	5	21.7%
<b>Jumlah</b>		<b>23</b>	<b>100%</b>

Dari tabel 1 di atas dapat diketahui bahwa dari 23 responden, 18 orang atau 78,3% responden menyatakan bahwa prosedur/syarat yang ditetapkan oleh pihak pengelola Lembaga Amil Zakat (LAZ) Swadaya Ummah Pekanbaru adalah mudah, 5 orang atau 21,7% responden menyatakan biasa saja. Hal ini menunjukkan bahwa syarat administratif yang ditetapkan oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) Swadaya Ummah Pekanbaru tidak memberatkan mustahiq. Misalnya Bapak Redi Jasman mustahiq program ekonomi , dia merasa bahwa prosedur/syarat yang ditetapkan oleh pihak pengelola Lembaga Amil Zakat (LAZ) Swadaya Ummah Pekanbaru sama sekali tidak memberatkan mereka.<sup>4</sup>

**Tabel 2**

**Pandangan Mustahiq Terhadap Jarak Waktu antara Permohonan Pengajuan Dana dengan Pencairan Dana/Realisasi Bantuan**

No	Alternatif Jawaban	Frekwensi	%
1	Tepat waktu	19	82.6%
2	Kurang Tepat waktu	2	8.7%

---

<sup>4</sup> Redi Jasman (Mustahiq Program Ekonomi), *wawancara*, Jl. Budi Daya, tanggal 5 Desember 2010.

3	Terlalu lama	2	8.7%
<b>Jumlah</b>		<b>23</b>	<b>100%</b>

Dari tabel 2 di atas dapat diketahui bahwa dari 23 responden, 19 orang diantaranya atau 82,6% responden menyatakan jarak waktu antara permohonan pengajuan dana dengan pencairan dana/realisasi bantuan pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Swadaya Ummah Pekanbaru tepat waktu, sedangkan 2 orang atau 8,7% responden menyatakan kurang tepat waktu, dan 2 orang atau 8,7% responden menyatakan terlalu lama. Hal ini menunjukkan bahwa Lembaga Amil Zakat (LAZ) Swadaya Ummah Pekanbaru telah berusaha menjalankan tugas dengan baik dan profesional, meskipun masih terdapat kekurangan yaitu masih ada mustahiq yang merasa jarak waktu antara permohonan pengajuan dana dengan pencairan dana/realisasi bantuan kurang tepat waktu bahkan sebagian responden merasa pencairan dana terlalu lama.

**Tabel 3**

**Jumlah Realisasi Bantuan Dana Zakat Yang Diterima Mustahiq Melalui Program Pemberdayaan Ekonomi**

No	Alternatif Jawaban	Frekwensi	%
1	Rp. 500.000 – 990.000	4	17,4
2	Rp. 1.000.000 – 1.490.000	12	52,17
3	Rp. 1.500.000 – 2.000.000	7	30,43



<b>Jumlah</b>	<b>23</b>	<b>100%</b>
---------------	-----------	-------------

Dari tabel 3 di atas dapat diketahui bahwa dari 23 responden, 4 orang diantaranya atau 17,4 % responden menyatakan jumlah bantuan dana zakat yang mereka terima dari Lembaga Amil Zakat (LAZ) Swadaya Ummah Pekanbaru adalah Rp 500.000 – 990.000, sedangkan 12 orang atau 52,17 % responden menyatakan jumlah bantuan dana zakat yang mereka terima adalah Rp. 1000.000 – 1.490.000, sedangkan 7 orang responden atau 30,43 % menyatakan jumlahnya adalah Rp. 1.500.000 – 2.000.000. Hal ini menunjukkan jumlah dana zakat yang diterima mustahiq tidak terlalu besar, karena berdasarkan observasi dan wawancara yang penulis lakukan, mustahiq yang mendapatkan dana zakat melalui program pemberdayaan ekonomi di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Swadaya Ummah ini merupakan pelaku usaha kecil-kecilan, serta agar program pemberdayaan ekonomi ini lancar dan berkelanjutan, pihak Lembaga Amil Zakat (LAZ) Swadaya Ummah membatasi jumlah maksimal peminjaman dana zakat adalah Rp. 2.000.000.

**Tabel 4**

**Pandangan Mustahiq Terhadap Besarnya Jumlah Dana**

**Zakat yang Diberikan**

<b>No</b>	<b>Alternatif Jawaban</b>	<b>Frekwensi</b>	<b>%</b>
1	Sangat Membantu	11	47,83%

2	Cukup Membantu	11	47,83%
3	Kurang Membantu	1	4,34%
<b>Jumlah</b>		<b>23</b>	<b>100%</b>

Dari tabel 4 di atas dapat diketahui bahwa dari 23 responden, 11 orang diantaranya atau 47,8% responden program ekonomi menyatakan besarnya jumlah dana zakat/bantuan yang diberikan oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) Swadaya Ummah Pekanbaru sangat membantu mereka, 11 orang atau 47,83% menyatakan cukup membantu dan 1 orang atau 4,34 % menyatakan kurang membantu. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar mustahiq merasa puas atas jumlah bantuan/dana yang diberikan oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) Swadaya Ummah Pekanbaru.

**Tabel 5**

**Bentuk Pemanfaatan Dana Zakat Program Ekonomi Oleh Mustahiq**

No	Alternatif Jawaban	Frekwensi	%
1	Berjualan/Berdagang	21	91,30
2	Jasa	2	8,70
3	Pertanian	0	-
<b>Jumlah</b>		<b>23</b>	<b>100%</b>

Dari tabel 5 di atas dapat diketahui bahwa dari 23 responden, 21 orang diantaranya atau 91,30% responden memanfaatkan bantuan dana zakat dari LAZ Swadaya Ummah pekanbaru untuk berjualan/berdagang, dan 2 orang atau 8,70% memanfaatkannya dalam bentuk jasa. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas mustahiq program pemberdayaan ekonomi Lembaga Amil Zakat (LAZ) Swadaya Ummah Pekanbaru menggunakan atau memanfaatkan bantuan dana zakat dalam bentuk berjualan/berdagang.

**Tabel 6**

**Ketepatan Waktu Pengembalian Dana Zakat Oleh Mustahiq Program  
Ekonomi Setiap Bulannya.**

<b>No</b>	<b>Alternatif Jawaban</b>	<b>Frekwensi</b>	<b>%</b>
1	Tepat Waktu	15	65,22
2	Kadang-kadang	8	34,78
3	Tidak Tepat Waktu	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>23</b>	<b>100%</b>

Dari tabel 6 di atas dapat diketahui bahwa dari 23 responden, 15 orang diantaranya atau 65,22 % responden menyatakan dalam pengembalian pinjaman dana zakat, mereka mengembalikan secara tepat waktu setiap bulannya, sementara 8 orang responden atau 34,78% menyatakan kadang-kadang tepat waktu dan kadang-kadang tidak. Hal ini menunjukkan bahwa mustahiq zakat program

pemberdayaan ekonomi pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Swadaya Ummah Pekanbaru memiliki komitmen dalam pengembalian pinjaman dana zakat, terbukti 15 orang mustahiq menyatakan tepat waktu dan 11 orang menyatakan kadang-kadang tepat waktu dan kadang-kadang tidak, artinya mustahiq memiliki kesadaran dan komitmen terhadap pengembalian dana zakat ke Lembaga Amil Zakat (LAZ) Swadaya Ummah Pekanbaru.

**Tabel 7**

**Jumlah Pengembalian Dana Zakat Pada Program Ekonomi Oleh Mustahiq Setiap Bulannya**

No	Alternatif Jawaban	Frekwensi	%
1	Rp. 50.000 – 99.000	14	60,87
2	Rp. 100.000 – 149.000	9	39,13
3	Rp. 150.000 – 250.000	-	
<b>Jumlah</b>		<b>23</b>	<b>100%</b>

Dari tabel 7 di atas dapat diketahui bahwa dari 23 responden, 14 orang diantaranya atau 60,87% responden mengembalikan pinjaman dana zakat setiap bulannya berkisar antara Rp. 50.000 – 99.000, sedangkan 9 responden atau 39,13% mengembalikan pinjaman dana zakat berkisar antara Rp. 100.000 –

149.000. Hal ini menunjukkan bahwa mustahiq program pemberdayaan ekonomi pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Swadaya Ummah Pekanbaru mendapatkan keuntungan yang relative mencukupi kebutuhan hidup mereka, sehingga bisa mengembalikan pinjaman dana zakat setiap bulannya dengan jumlah yang relative dinamis.

**Tabel 8**

**Perkembangan Usaha Mustahiq Setelah Mendapatkan Bantuan Dana Zakat Melalui Program Ekonomi**

No	Alternatif Jawaban	Frekwensi	%
1	Sangat Berkembang	6	26,08
2	Berkembang	16	69,56
3	Tidak Berkembang	1	4,36
<b>Jumlah</b>		<b>23</b>	<b>100%</b>

Dari tabel 8 di atas dapat diketahui bahwa dari 23 responden, 6 orang diantaranya atau 26,08 % responden menyatakan usaha mereka sangat berkembang setelah

mendapatkan bantuan dana zakat melalui program pemberdayaan ekonomi, sedangkan 16 orang responden atau 69,56 % menyatakan usaha mereka berkembang, dan 1 orang atau 4,36 % menyatakan tidak berkembang. Hal ini menunjukkan bahwa program pemberdayaan ekonomi pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Swadaya Ummah Pekanbaru bisa dikatakan berhasil karena dari 23 mustahiq, hanya 3 mustahiq yang menyatakan usaha mereka tidak berkembang atau biasa-biasa saja, namun pihak Lembaga Amil Zakat (LAZ) Swadaya Ummah Pekanbaru perlu untuk selalu melakukan pembinaan dan pemerian skill usaha agar semua mustahiq program pemberdayaan ekonomi bisa mengembangkan usaha mereka.

**Tabel 9**

**Jumlah Nominal Peningkatan Penghasilan Mustahiq Perbulan**

No	Alternatif Jawaban	Frekwensi	%
1	Rp. 50.000 – 149.000	2	8,70
2	Rp. 150.000 – 249.000	14	60,87
3	Rp. 250.000 – Keatas	7	30,43
<b>Jumlah</b>		<b>23</b>	<b>100%</b>

Dari tabel 9 di atas dapat diketahui bahwa dari 23 responden, 2 orang diantaranya atau 8,70 % responden menyatakan jumlah nominal peningkatan penghasilan mereka antara Rp.50.000 – 149.000 setiap bulannya, sedangkan 14 responden atau 60,87 % menyatakan Rp.150.000 – 249.000 dan 7 responden atau 30,43 % menyatakan

peningkatan penghasilan mereka setelah mendapatkan bantuan dana zakat yaitu Rp. 250.000 – keatas. . Hal ini menunjukkan keberhasilan program pemberdayaan ekonomi mustahiq ini, terbukti mayoritas responden menyatakan jumlah nominal peningkatan penghasilan mereka perbulan antara Rp.150.000 – 249.000 bahkan 7 orang mustahiq menyatakan penghasilan perbulan mereka meningkat sebesar Rp.250.000 keatas.

**Tabel 10**

**Manfaat Program Ekonomi dari Lembaga Amil Zakat (LAZ) Swadaya Ummah Pekanbaru Bagi Mustahiq**

<b>No</b>	<b>Alternatif Jawaban</b>	<b>Frekwensi</b>	<b>%</b>
1	Dapat meningkatkan perekonomian keluarga	17	73,9%
2	Sekedar pemenuhan kebutuhan sehari-hari saja	4	17,4%
3	Biasa Saja	2	8,70%
<b>Jumlah</b>		<b>23</b>	<b>100%</b>

Dari tabel 10 di atas dapat diketahui bahwa dari 23 orang jumlah responden program ekonomi, 17 orang atau 73,9% diantaranya menyatakan manfaat dari program ekonomi dari Lembaga Amil Zakat (LAZ) Swadaya Ummah Pekanbaru dapat meningkatkan perekonomian keluarga, 4 orang atau 17,4% menyatakan sekedar pemenuhan kebutuhan sehari-hari saja, 2 orang atau 8,70% menyatakan biasa saja. Hal Ini menunjukkan bahwa sebagian besar mustahiq penerima zakat program ekonomi merasakan bahwa manfaat program ekonomi tersebut dapat meningkatkan perekonomian keluarga. Misalnya bapak Ali Basir salah satu

reponden mengatakan bahwa yang awalnya dia sebagai penjahit biasa, namun berkat bantuan zakat program ekonomi dia dapat mengembangkan usahanya lebih baik lagi<sup>5</sup>. Begitu juga dengan ibu Ratna Dewi Mustika yang semulanya hanya berjualan goreng saja akan tetapi , dengan adanya bantuan zakat program ekonomi dari LAZ Swadaya Ummah Pekanbaru ia telah dapat berjualan goreng sambil berjualan pulsa hingga dapat membantu biaya sekolah anak-anaknya.

Meskipun demikian ada sebagian mustahiq program ekonomi diantaranya Ibu Rasih yang menjalankan usaha dagang sayur menyatakan bantuan tersebut bermanfaat hanya sekedar pemenuhan kebutuhan sehari-hari saja, dan sebagian lain menyatakan biasa saja.<sup>6</sup>

**Tabel 11**

**Persepsi Mustahiq Tentang Kebolehan Menurut Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Dana Zakat Secara Produktif**

No	Alternatif Jawaban	Frekwensi	%
1	Boleh	10	43,48
2	Tidak Boleh	2	8,69
3	Tidak Tahu	11	47,83
<b>Jumlah</b>		<b>23</b>	<b>100%</b>

---

<sup>5</sup> Ali Basir, (Mustahiq Program Ekonomi), *wawancara*, Jl. Karya Baru RT 05/04, tanggal 6 Desember 2010.

<sup>6</sup> Ratna Dewi Mustika, (Mustahiq Program Ekonomi), *wawancara*, Jl. Taman Karya Perum Taman Mutiara RT. 10/07 Tuah Karya, tanggal 6 Desember 2010.



Dari tabel 11 di atas dapat diketahui bahwa dari 23 responden, 10 orang diantaranya atau 43,48 % responden berpendapat bahwa pengelolaan dana zakat secara produktif diperbolehkan, 2 orang responden atau 8,69% berpendapat tidak boleh, sedangkan 11 responden atau 47,83% berpendapat tidak tahu. Hal ini menunjukkan bahwa mustahiq program pemberdayaan ekonomi pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Swadaya Ummah Pekanbaru memiliki beragam persepsi dan pendapat tentang hukum mengelola zakat secara produktif. 2 orang menyatakan tidak boleh dan 11 orang menyatakan tidak tahu. Berarti sosialisasi secara massif dengan menjelaskan landasan hukumnya harus dilakukan oleh pihak Lembaga Amil Zakat (LAZ) Swadaya Ummah Pekanbaru kepada mustahiq program ekonomi.

**Tabel 12**

**Pandangan Mustahiq Terhadap Pengelolaan Zakat Secara Produktif**

<b>No</b>	<b>Alternatif Jawaban</b>	<b>Frekwensi</b>	<b>%</b>
1	Setuju	18	78,26
2	Tidak Setuju	4	17,39
3	Tidak Tahu	1	4,35
<b>Jumlah</b>		<b>23</b>	<b>100%</b>

Dari tabel 12 di atas dapat diketahui bahwa dari 23 responden, 18 orang diantaranya atau 78,26 % responden menyatakan setuju terhadap pengelolaan

zakat secara produktif, sedangkan 4 orang responden atau 17,39% menyatakan tidak setuju, serta 1 orang atau 4,35% menyatakan tidak tahu. Hal ini menunjukkan masih terjadi perbedaan pendapat atau persepsi responden terhadap pemanfaatan dana zakat secara produktif, sebagian mereka menginginkan dana zakat itu bukan untuk dipinjamkan secara bergulir akan tetapi langsung diberikan kepada mustahiq karena itu merupakan hak mustahiq, seperti diungkapkan oleh Bapak Reno<sup>7</sup> ia lebih sepakat jika dana zakat itu langsung diserahkan kepada mustahiq karena itu merupakan hak mereka. Maka hendaknya pihak Lembaga Amil Zakat (LAZ) Swadaya Ummah pekanbaru harus maksimal dalam mensosialisasikan dasar hukum dan manfaat dari pola pendayagunaan zakat ini dengan metode produktif, khususnya kepada mustahiq.

### **C. Perspektif Hukum Islam**

Pendayagunaan zakat pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Swadaya Ummah pekanbaru adalah dengan cara memberdayakan dana zakat melalui metode produktif kreatif yaitu dengan cara dana zakat diberikan kepada mustahiq dalam bentuk pinjaman (Qardhul Hasan) kemudian dijadikan modal usaha bagi orang fakir, miskin dan orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Secara teknis, untuk mendapatkan bantuan dana zakat oleh para fakir, miskin, ataupun orang-orang yang termasuk dalam kategori mustahiq adalah dengan cara mereka mengajukan proposal usaha ke pihak Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru disertai persyaratan administrasi yang ditetapkan oleh pihak pengelola

---

<sup>7</sup> Reno (Mustahiq Program Ekonomi), *wawancara*, Jl. Taman Karya No 11, 2 Februari 2011

zakat (LAZ), setelah persyaratan administrasi dipenuhi, maka pihak Lembaga Amil Zakat (LAZ) Swadaya Ummah melalui bidang program ekonomi mengadakan survey kerumah calon mustahiq, setelah survey kelayakan diadakan maka pihak pengelola zakat melalui manager program ekonomi mengadakan rapat yang membahas tentang hasil survey, dan dari situlah baru diambil sebuah keputusan apakah calon mustahiq itu layak diberikan bantuan ataupun tidak, hal ini dilakukan agar pendistribusian dana zakat tepat sasaran dan berdayaguna.

Berdasarkan hasil penelitian penulis dan dari angket yang telah disebar ke mustahiq zakat program ekonomi pada Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru, terbukti mustahiq zakat pada program ekonomi mengalami perkembangan yang cukup berarti mengenai keadaan ekonomi keluarga mereka. Dan setelah mendapatkan bantuan dana modal usaha dari pihak Lembaga Amil zakat (LAZ) Swadaya Ummah Pekanbaru, mereka telah memiliki usaha mandiri yang berfungsi menopang kebutuhan hidup mereka. Hal ini sejalan dengan tujuan utama dari zakat itu sendiri yakni memperluas dan memperbanyak jumlah pemilik harta dan mengubah kondisi sebagian fakir miskin menjadi orang yang berkecukupan dan orang yang memiliki sesuatu sepanjang waktu. Hal ini berarti bahwa zakat diwajibkan (dipungut) dan didayagunakan agar setiap Mustahiq (penerima zakat) ditarik keluar dari lingkungan kemiskinannya untuk pada suatu waktu kelak dapat menjadi wajib zakat (muzakki).

al-Quran, al-Hadits dan Ijma' tidak menyebutkan secara tegas tentang cara pemberian zakat apakah langsung diserahkan untuk kebutuhan konsumsi mustahiq atau diberdayakan melalui program pendayagunaan agar zakat benar-benar bisa membantu masalah kemiskinan mustahiq. Dapat dikatakan tidak ada dalil naqli

yang mengatur tentang bagaimana metode pemberian zakat itu kepada para mustahiq. Ayat 60 dalam surat at-Taubah oleh sebagian besar ulama' dijadikan dasar hukum dalam pendistribusian zakat. Namun ayat ini hanya menyebutkan pos-pos dimana zakat harus diberikan dan tidak menyebutkan cara pemberian zakat kepada pos-pos tersebut.

Firman Allah Swt,

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَامِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ قَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.<sup>8</sup>

Teori hukum Islam menunjukkan bahwa dalam menghadapi masalah-masalah yang tidak jelas rinciannya dalam al-Quran atau petunjuk yang ditinggalkan Nabi saw, maka penyelesaiannya adalah dengan metode Ijtihad. Ijtihad atau pemakaian akal dengan tetap berpedoman kepada al-Quran dan al-Hadits.

Problematika zakat sepertinya tidak pernah selesai untuk dibahas bahkan selalu menjadi topik ummat Islam, aktual dan akan terus ada selagi umat Islam ada. Fungsi sosial, ekonomi dan pendidikan dari zakat bila dikembangkan dan

---

<sup>8</sup> Al-Quran dan Terjemahnya, *op.cit*, h. 196.

dibudidayakan dengan sebaik-baiknya akan dapat mengatasi masalah sosial, ekonomi dan pendidikan yang sedang dihadapi umat Islam.

Disamping itu zakat merupakan sarana dan bukan tujuan, karenanya dalam penerapan rumusan-rumusan tentang zakat harus rasional, ia termasuk bidang fiqh yang dalam penerapannya harus dipertimbangkan kondisi dan situasi serta senafas dengan tuntutan dan perkembangan zaman.

Yusuf al- Qardhawi seorang mujtahid di era ini misalnya dalam buku *Musykilah al-Faqr wakaifa 'Aalajaha al-Islam* mengatakan bahwa menunaikan zakat termasuk amal ibadah sosial dalam rangka membantu orang-orang miskin dan golongan ekonomi lemah untuk menunjang ekonomi mereka sehingga mampu berdiri sendiri dimasa mendatang dan tabah dalam mempertahankan kewajiban-kewajibannya kepada Allah. Apabila zakat merupakan suatu formula yang paling kuat dan jelas untuk merealisasikan ide keadilan sosial, maka kewajiban zakat meliputi seluruh umat Islam, dan bahwa harta yang harus dikeluarkan itu pada hakekatnya adalah harta umat dan pemberiannya kepada kaum fakir. Pembagian zakat kepada fakir miskin dimaksudkan untuk mengikis habis sumber-sumber kemiskinan dan untuk mampu melenyapkan sebab-sebab kemudharatan dan kepapaannya, sehingga sama sekali nantinya ia tidak memerlukan bantuan dari zakat lagi bahkan berbalik menjadi pembayar zakat. Bahkan lebih lanjut menurut pendapat Yusuf al- Qaradhawi dalam karyanya yang fundamental yakni *Fiqh Zakat* mengatakan bahwa pemerintah Islam boleh membangun pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan dari uang zakat yang

pemilikan dan keuntungannya untuk kepentingan fakir miskin sebagai jaminan hidup mereka sepanjang masa.<sup>9</sup>

Selanjutnya KH Didin Hafidhuddin berpendapat bahwa bagi para pedagang yang sudah mampu memenuhi kebutuhan sehari-harinya pun boleh diberi pinjaman yang harus dikembalikan (tanpa bunga) dari dana zakat, apabila mereka membutuhkan dana tambahan untuk mengembangkan usahanya.<sup>10</sup>

Pendapat-pendapat diatas dengan tegas menyebutkan bahwa dengan zakat seharusnya bisa mengubah penghidupan kaum fakir miskin secara lebih layak, berkecukupan dan sejahtera. Ini berarti cara pengelolaan dan pendistribusian zakat harus disesuaikan dengan apa yang diharapkan oleh kalangan yang berhak menerima zakat. Pengelolaan serta pendistribusian zakat dengan cara konsumtif tidak dapat memberi ini semua. Karenanya satu-satunya jalan dana zakat harus dikelola dan di berdaya gunakan dengan metode produktif.<sup>11</sup> Artinya, pendayagunaan zakat melalui pemberdayaan ekonomi mustahiq yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) Swadaya Ummah Pekanbaru selaras ataupun sesuai dengan tujuan zakat yang dimaksudkan didalam al-Quran, al-Hadits maupun pendapat-pendapat jumbuhur ulama.

Dengan demikian berarti bahwa teknik pelaksanaan pembagian zakat bukan sesuatu yang mutlak akan tetapi dinamis, dapat disesuaikan dengan kebutuhan disuatu tempat. Dalam artian perubahan dan perbedaan dalam cara pembagian zakat tidaklah dilarang dalam Islam karena tidak ada dasar hukum yang secara jelas menyebutkan cara pembagian zakat tersebut. Artinya metode yang telah

---

<sup>9</sup> Yusuf Qardhawi, *op.cit.*, h. 567.

<sup>10</sup> Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis tentang ZIS*, (Jakarta: Gema Insani, 1998), Cet. ke- 3, h. 134.

<sup>11</sup> Muhtar Sadili Amru, *Problematika Zakat Kontemporer*, (Jakarta: Forum Zakat, 2003), Cet. ke- 6, h. 181.

dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) Swadaya Ummah Pekanbaru dalam upaya mendayagunakan dana zakat sebagai bentuk realisasi pemberdayaan mustahiq agar tercapai tujuan asasi (pokok) dari zakat tidaklah dilarang dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Bentuk pendayagunaan zakat pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Swadaya Ummah Pekanbaru untuk membantu perekonomian mustahiq adalah melalui program pemberdayaan ekonomi mustahiq. Realisasi dari program ini adalah memberikan modal pinjaman (Qardhul Hasan) kepada mustahiq zakat, yakni pinjaman tanpa bunga guna membantu mustahiq untuk mewujudkan usahanya, selanjutnya diberikan training skill dan pendampingan agar usaha yang dijalankan mustahiq produktif dan berdayaguna.
2. Perkembangan ekonomi mustahiq yang dibina melalui program pemberdayaan ekonomi mustahiq di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Swadaya Ummah Pekanbaru terbukti mampu mengembangkan ekonomi mereka dan meningkatkan taraf hidup mereka. Terbukti dari 23 responden 6 orang atau 26,08% mengatakan usaha mereka sangat berkembang setelah mendapatkan bantuan dana zakat dari Lembaga Amil Zakat (LAZ) Swadaya Ummah Pekanbaru. Adapun usaha yang dijalankan oleh mustahiq meliputi usaha perdagangan sebanyak 20 orang dan jasa 3 orang.
3. Pendayagunaan zakat melalui program pemberdayaan ekonomi mustahiq yaitu dengan cara memproduktifkan dana zakat sebagai modal pinjaman (Qardhul Hasan) bagi mustahiq seperti yang diterapkan di Lembaga Amil Zakat (LAZ)



Swadaya Ummah Pekanbaru, terbukti dapat membantu mustahiq zakat dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari, bahkan diantara mustahiq ada pula yang dapat meningkatkan ekonomi keluarganya, sehingga dengan menerapkan metode ini perlahan-lahan tercapailah tujuan asasi (pokok) dari zakat. Adapun metode pendayagunaan zakat seperti ini setelah dikaji melalui al-Quran, al-Hadits tidaklah dilarang, dikarenakan tidak ada dalil naqli yang secara tegas mengatur secara rinci dan detail tentang metode penyaluran zakat. Didukung pula dengan ijtihad ulama fiqh kontemporer seperti Dr. Yusuf Qardhawi, Dr. Wahbah Zuhaili, KH. Didin Hafidhuddin serta beberapa ulama fiqh kontemporer lainnya dengan menggunakan metode qiyas serta masalah mursalah.

## **B. Saran**

1. Kepada Mustahiq program ekonomi diharapkan benar-benar bisa memanfaatkan dana zakat yang dikelola oleh Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah, agar program pemberdayaan ekonomi mustahiq yang diterapkan bisa menjadi sebuah terobosan terbaru dalam rangka meningkatkan kesejahteraan mustahiq. Untuk mustahiq program Ekonomi, diharapkan dana zakat yang telah diberikan hendaknya benar-benar dijadikan modal usaha sesuai kesepakatan pada saat penyerahan dana. Dan jika ada kendala segera melapor pada pihak Lembaga Amil Zakat (LAZ) Swadaya Ummah Pekanbaru, agar permasalahan itu bisa segera dicari solusinya dan tidak menjadi hambatan dalam menjalankan usahanya.

2. Bagi masyarakat muslim, khususnya Masyarakat Pekanbaru, diharapkan dapat menyalurkan zakat, Infaq dan shadaqahnya ke Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ), agar zakat yang anda bayarkan dapat disalurkan kepada mustahiq melalui program-program yang lebih terarah dan terencana dengan baik sehingga lebih tepat sasaran dan lebih membantu meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
4. Lembaga Amil Zakat (LAZ) Swadaya Ummah Pekanbaru diharapkan dapat mempertahankan profesionalitas dan transparansinya dalam memanajemen dana zakat agar kepercayaan muzakki kepada pihak pengelola zakat semakin meningkat serta agar dana zakat benar-benar dinikmati oleh orang-orang yang berhak menerimanya. Juga diharapkan kedepannya dapat lahir program-program yang lebih efektif dalam upaya membangun ekonomi kerakyatan khususnya masyarakat Pekanbaru.
5. Kepada pemerintah agar serius dan bersungguh-sungguh dalam mensosialisasikan serta mengontrol peraturan-peraturan terkait undang-undang terbaru yang mengatur tentang zakat agar pihak pengelola zakat, baik itu Badan Amil Zakat (BAZ) milik pemerintah, maupun pengelola diluar pemerintah seperti Lembaga Amil Zakat (LAZ) ataupun Amil Zakat yang dikelola oleh masjid-masjid dan mushalla-mushalla, bisa maksimal dan professional dalam melakukan pengelolaan dan pendistribusian zakat, serta mensosialisasikan dan menghimbau kepada pengelola zakat untuk melakukan pengelolaan zakat secara produktif agar lebih berdaya guna dan bermanfaat sesuai dengan tujuan realisasi dari ibadah zakat.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hamid Mahmud al-Ba'ly, DR, *Ekonomi Zakat*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006), Cet. ke-8.
- Al-Baqi, Abdurrahman, *Terjemahan Shahih Bukhari Muslim*, (Jakarta: Mizan, 2004), Cet. ke- 3, Jilid 4.
- Al-Qardhawi, Yusuf, *Fiqh Zakat*, terj. Abdurrahim, (Jakarta : Pustaka Al-kautsar, 2007), Cet. ke-10.
- Asy-Syaukani, al-Imam, *Terjemahan Ringkasan Nailul Authar*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), Cet. ke-1, Jilid 4.
- Ahmad Mudjab Mahallf; Ahmad Rodh Hasullah, *Hadits-Hadits Muttafaq 'Alaih*, (Jakarta: Kencana, 2004), Cet. ke-1.
- Ash-Shiddieqi, Hasbi, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007), Cet. ke-3.
- Ali, Attaibiq, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 2003)
- Al-zuhaili, Wahbah, *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1997), Cet. ke-8.
- Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahnya*, (Semarang : CV Toha Putra, 1998), Cet. Ke-9.
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ictiar Baru Vanhoeve, 2001), Cet ke-9, Jilid 5
- Hafiduddin, Didin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007), Cet. ke-3.
- Huzaimah Tahudu Yanggo, *Masail Fiqhiyah*, (Bandung: Angkasa Bandung, 2005)
- Ibnu Hajar Al-'Asqalani, *Bulughul Maram*, Penerjemah: A. Hassan, (Bandung: Diponegoro, 2006), Cet. ke-8.

- Kahf, Monzer, *Ekonomi Islam, Telaah Analitik Terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), Cet. ke- 15
- M. Abdul Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: PT. Dana Bakti Wakaf, 1997), Cet. ke-7.
- M. Ali. Hasan, *Zakat Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1997), Cet. ke-3.
- Mawardi, *Ekonomi Islam*, (Pekanbaru: Alaf Riau, 2007), Cet. ke-1.
- Mufriani, Arif, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, (Jakarta : Kencana, 2006), Cet. ke-2.
- Mujahidin, Akhmad, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), Cet. ke-1.
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007)
- Qudamah, Ibnu, *Al-Mughni*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2007), Cet. ke-9.
- Reni dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Nasional, 2007), Cet. ke- 4
- Rusyd, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid*, terj. Abu Usamah Fathurrahman, (Jakarta : Pustaka Azzam,2006), Jilid 3, Cet. ke-3.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah 1*, Alih bahasa oleh Mohd. Thalib, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008), Jilid 12, Cet. ke-4.
- Said, Muhammad, *Pengantar Ekonomi Islam*, (Pekanbaru: Suska Press, 2008), Cet. ke-1.
- Sudarsono, Heri, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Yogyakarta: EKONISIA, 2007), Cet. ke- 2.
- Sugono, Dedy, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Pusat Bahasa, 2008), Cet. ke-3.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2006), edisi pertama Cet ke- 1
- Zuhdi, Masyfuk, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 1997), Cet. ke-3



## DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Pandangan Mustahiq Terhadap Prosedur/Syarat dalam Memperoleh Dana Zakat .....	55
Tabel 2 : Pandangan Mustahiq Terhadap Jarak Waktu Antara Permohonan Pengajuan Dana dengan Pencairan Dana/Realisasi Bantuan .....	56
Tabel 3 : Jumlah Realisasi Bantuan Dana Zakat Yang Diterima Mustahiq Melalui Program Pemberdayaan Ekonomi .....	57
Tabel 4 : Pandangan Mustahiq Terhadap Besarnya Jumlah Dana Zakat Yang Diberikan.....	58
Tabel 5 : Bentuk Pemanfaatan Dana Zakat oleh Mustahiq Program Ekonomi .....	59
Tabel 6 : Ketepatan Waktu Pengembalian Dana Zakat Oleh Mustahiq Program Ekonomi Setiap Bulannya.....	60
Tabel 7 : Jumlah Pengembalian Dana Zakat Pada Program Ekonomi Oleh Mustahiq Setiap Bulannya.....	61
Tabel 8 : Perkembangan Usaha Mustahiq Setelah Mendapatkan Bantuan Dana Zakat Melalui Program Ekonomi.....	62
Tabel 9 : Jumlah Nominal Peningkatan Penghasilan Mustahiq Perbulan.....	63
Tabel 10: Manfaat Program Ekonomi Dari Lembaga Amil Zakat (LAZ) Swadaya Ummah Pekanbaru Bagi Mustahiq.....	64
Tabel 11 : Persepsi Mustahiq Tentang Kebolehan Menurut Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Dana Zakat Secara Produktif.....	65
Tabel 12: Pandangan Mustahiq Terhadap Pengelolaan Zakat Secara Produktif.....	66

## **KUESIONER (ANGKET)**

### **PENDAYAGUNAAN ZAKAT PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT (LAZ) SWADAYA UMMAH PEKANBARU (STUDY TERHADAP PEMBERDAYAAN EKONOMI MUSTAHIQ) MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Nama : M. Syafaat (NIM : 10622003762)

Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum

UIN SUSKA RIAU

#### **A. Petunjuk Pengisian**

1. Angket ini semata-mata untuk pengumpulan data dalam rangka penulisan karya ilmiah/skripsi dan tidak ada pengaruh apapun terhadap kedudukan Bapak/Ibu/Sdr/i
2. Mohon diisi dengan cara memilih salah satu jawaban yang dianggap paling benar
3. Atas kesediaan Bapak/Ibu/Sdr/i mengisi dan mengembalikan angket ini, saya ucapkan terima terima kasih.

#### **B. Identitas Bapak/Ibu/Sdr/i**

1. Nama :
2. Umur :
3. Alamat :
4. Pekerjaan :



### C. Pertanyaan

1. Apakah Anda adalah penerima zakat (mustahiq) dari Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru?
  - a. Ya
  - b. Tidak
  - c. Tidak Tahu
2. Apakah Bapak/Ibu/Sdr/I Penerima Dana Zakat melalui program pemberdayaan ekonomi?
  - a. Ya
  - b. Tidak
  - c. Tidak Tahu
3. Sudah berapa lama Anda menerima zakat dari Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru?
  - a. Kurang dari 1 tahun
  - b. 1 tahun
  - c. Lebih dari 1 tahun
4. Bagaimana menurut Anda tentang prosedur / syarat yang ditetapkan oleh pihak pengelola Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru ?
  - a. Mudah
  - b. Sulit
  - c. Biasa saja
5. Bagaimana menurut anda tentang jarak waktu antara permohonan pengajuan dana dengan pencairan dana ?
  - a. Tepat waktu
  - b. Kurang tepat waktu
  - c. Terlalu lama
6. Berapa anda diberi dana melalui program pemberdayaan ekonomi?
  - a. Rp. 500.000 - 1.000.000
  - b. Rp 1.000.000 – 1.500.000
  - c. Rp 1.500.000 – 2.000.000
7. Bagaimana menurut Anda tentang besarnya jumlah dana zakat yang diberikan oleh Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru?
  - a. Sangat membantu
  - b. Cukup membantu
  - c. Kurang membantu

8. Dalam bentuk apa anda memanfaatkan dana zakat?
- a. Berjualan/Berdagang                      b. Jasa                      c. Pertanian
9. Apakah anda mengembalikan dana zakat ke LAZ Swadaya Ummah dengan kesadaran?
- a. Ya                      b. Mungkin saja                      c. Tidak
10. Apakah pengembalian pinjaman dana zakat oleh anda ke LAZ Swadaya Ummah Pekanbaru tepat waktu?
- a. Ya                      b. Tidak                      c. Kadang-Kadang
11. Berapa jumlah dana yang anda kembalikan kepada LAZ Swadaya Ummah dalam setiap bulannya?
- a. Rp 50.000 – 99.000                      b. Rp 100.000 – 149.000                      c. Rp 150.000 – 250.000
12. Apakah anda diberikan pelatihan yang terkait dengan manajemen pengelolaan usaha?
- a. Ya                      b. Tidak                      c. Tidak tahu
13. Apakah anda merasa terbantu dengan pelatihan usaha yang diberikan oleh LAZ Swadaya Ummah?
- a. Ya                      b. Tidak                      c. Tidak Tahu
14. Apakah usaha anda berkembang/meningkat setelah mendapatkan bantuan dana zakat sebagai bantuan/tambahan usaha?
- a. Berkembang                      b. Agak Berkembang                      c. Biasa saja
15. Apabila usaha anda berkembang, berapa jumlah peningkatan penghasilan anda perbulan?
- a. 50.000 – 149.000                      b. 150.000 – 249.000                      c. 250.000 – keatas

16. Menurut anda, apa manfaat dari model pendistribusian dana zakat yang anda terima dari Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru?

- a. Sekedar pemenuhan kebutuhan sehari-hari
- b. Dapat meningkatkan perekonomian keluarga
- c. Biasa saja

17. Menurut anda, apakah pengelolaan dana zakat secara produktif seperti di LAZ Swadaya Ummah pekanbaru dibolehkan menurut syariat Islam?

- a. Boleh
- b. Tidak boleh
- c. Tidak Tahu

18. Apakah anda setuju terhadap pengelolaan dana zakat secara produktif?

- a. Setuju
- b. Tidak setuju
- c. Tidak tahu

**SYUKRAN KATSIRAN**

## **DAFTAR PERTANYAN WAWANCARA**

1. Bagaimana model pendistribusian dana zakat yang ada pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Swadaya Ummah cabang Pekanbaru ?\*
2. Siapa saja yang berhak menerima zakat pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Swadaya Ummah cabang Pekanbaru ?\*
3. Apa yang menjadi acuan atau pedoman Lembaga Amil Zakat (LAZ) Swadaya Ummah cabang Pekanbaru dalam menjalankan usaha ?\*
4. Apa saja ketentuan atau syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh si penerima zakat dalam memperoleh dana zakat lewat program yang dibuat oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) Swadaya Ummah cabang Pekanbaru ?
5. Jika zakat yang diberikan kepada mustahiq dalam bentuk bantuan usaha (zakat produktif), adakah kontrol yang dilakukan oleh pihak Lembaga Amil Zakat (LAZ) Swadaya Ummah cabang Pekanbaru kepada mustahiq tersebut ? Jika ada seperti apa ?
6. Jika bantuan usaha tersebut dalam bentuk pinjaman uang, sejauh apa mustahiq peminjam berkewajiban untuk mengembalikan dan bagaimana sistem pengembaliannya ?
7. Jika terjadi kegagalan usaha apakah mustahiq peminjam wajib mengembalikan dana zakat ?

**SYUKRAN KATSIRAN**

**TERIMA KASIH**

## **WAWANCARA**

### **IDENTITAS RESPONDEN**

1. Nama :
2. Umur :
3. Alamat :
4. Pekerjaan :

### **PERTANYAAN**

1. Berapa jumlah penghasilan Bapak/Ibu sebelum menjadi mustahiq LAZ Swadaya Ummah Pekanbaru pada program ekonomi?
2. Berapa jumlah penghasilan Bapak/Ibu sesudah menjadi mustahiq LAZ Swadaya Ummah Pekanbaru pada program ekonomi?

### **JAWABAN**

- 1.
- 2.

## SEKILAS TENTANG PENULIS



Terlahir sebagai anak ke dua dari 3 bersaudara dari pasangan Idrus H dan Marhamah pada 11 November 1988 di Desa Buatan II, sebuah desa tertua di Kabupaten Siak. Sekolah Dasar (SD) diselesaikan di SDN 005 Desa Buatan II tahun 1997, ditahun yang sama melanjutkan ke Pondok Pesantren Darul Mukminin sebuah Pondok Pesantren yang berbasis kurikulum Gontor, perpaduan antara metode tradisional dan modern, dan setelah 6 tahun di ponpes akhirnya selesai tahun 2006.

Selanjutnya gema UIN SUSKA Riau sebagai kampus Madani menarik minat penulis untuk mengikuti test masuk perguruan tinggi di UIN SUSKA Riau. Lulus tepatnya di jurusan muamalah (Hukum Perdata Islam) di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum tahun 2006.

Selama perkuliahan merupakan mahasiswa yang aktif studi dan organisasi, tercatat diawal tahun masuk kuliah sebagai pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, selanjutnya dipercayakan sebagai ketua umum Forum Kajian Mahasiswa Syariah (FK-MASSYA) periode 2007-2008, karir organisasi terus digeluti puncaknya sebagai ketua umum Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Komisariat UIN SUSKA Riau periode 2008-2009, juga sebagai kecintaan terhadap daerah asal dipercayakan sebagai ketua umum Ikatan Mahasiswa Muslim Kabupaten Siak (IMAMUKASI) periode 2008-2009, di tahun 2008 bersama 2 orang teman mendirikan sebuah organisasi keilmuan yang memiliki jaringan nasional yaitu Study Club Of Ekonomi Islamic (SCEI) UIN SUSKA Riau, selanjutnya ditahun 2009 dipercayakan sebagai ketua umum Badan Legislatif Mahasiswa (BLM) UIN SUSKA Riau, serta saat ini menjabat sebagai Sekretaris Jendral Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Daerah Riau periode 2011-2012. Kesibukan berorganisasi tidak membuat prestasi akademik melemah, akan tetapi tetap seimbang, dan Alhamdulillah menyelesaikan studi S1 dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3, 59.

Sekarang beraktifitas sebagai trainer, motivator remaja, serta guru, semoga bermanfaat.